

**ANALISIS MANAJEMEN PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA BMT NU
JAWA TIMUR CABANG MAYANG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam Progam Studi Ekonomi Syariah



Oleh

HAMIM
NIM: 083112079

Pembimbing

Abdul Wadud Nafis, Lc, M.EI
NIP. 1969070200604 1 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH
JANUARI 2017**

**ANALISIS MANAJEMEN PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA BMT NU
JAWA TIMUR CABANG MAYANG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan B isnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam Progam Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Februari 2017

Ketua : Tim Penguji : Sekretaris :

Oleh

HAMIM

NIM: 083112079

Khairatun Rifa'ah, S.E., M.Si
NIP: 19680807 200003 1
Abdul Wahid, S.E., M.Si
NIP: 19781216 200912 1

Anggota :

1. DR. Abdul Rokhim, S.Ag., M.EI

2. DR. Abd. Wadud Nafis, Lc., M.EI

Disetujui Pembimbing :

Abdul Wadud Nafis, Lc, M.EI

NIP. 1969070200604 1 001

Mech. Chairil, S.Ag., MM
NIP. 19710727200212 1 003

**ANALISIS MANAJEMEN PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA BMT NU
JAWA TIMUR CABANG MAYANG JEMBER**

SKRIPSI


diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam Progam Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Februari 2017


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Khamdan Rifa'i, S.E., M.SI
NIP: 19680807 200003 1



Agung Parmono, S.E., M.SI
NIP: 19751216 200912 1

Anggota :

1. DR. Abdul Rokhim, S.Ag., M.EI

()

2. DR. Abd. Wadud Nafis, Lc., M.EI

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Moh. Chotib, S.Ag., MM
NIP: 19710727200212 1 003

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضْعَافًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Ali Imron 3/: 130) ¹



¹ Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), 97.

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan ta'dhimi, Marsu'i dan Alm. Rusyati.
2. Kedua kakak yang saya banggakan, Alm. Ali Wafi dan Hilal Adhani.
3. Segenap dosen dan civitas akademika IAIN Jember yang membantu dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan Chofi Zamani, Alif Firdaus, Hariyono, Fendi, Fariz Rahman W, Munip, Mashur Imam, Afthon Sholeh, Imam K, Amri Aziz, Naimur Rahman, Robiul Fadil, Lailur Rahman, Agus Z, Rurut WT, Rifqi Sholfi, Ulum Rahmatullah, Muhammad Hairul, Abd. Rahman Arif, Roni Syaifuddin, dan semua sahabat yang tidak bisa sebutkan semuanya.
5. Organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) IAIN Jember.
6. Angkatan PMII GOD BACK (Gerakan Organisatoris Demokratis Berasas Cultural Kritis).
7. Komunitas GOMBAL (Golongan Mahasiswa Bachelor Alley).
8. Satu orang yang selama ini bersepakat bersama, Faikatul Ummah.
9. Almamater saya tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* karena rahmat dan karunianya penulisan sekaligus penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang revolusioner dunia dan sekaligus panutan kita, Rasulullah S.A.W. Penulisan ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Keberhasilan penulis bukanlah sebuah hasil yang tanpa usaha dan do'a dari seluruh kalangan. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Moch. Chotib, S.Ag., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.HI., M.SI. selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
4. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.EI selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah membimbing serta mengarahkan selama proses penyelesaian skripsi.
5. Segenap dosen yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat.
6. Kedua orang tuaku tercinta dan semua keluarga yang telah mengorbankan segalanya untuk pendidikan dan kesuksesan saya.
7. Bapak Lailur Rohman S.EI, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Semua Karyawan BMT NU Cabang Mayang yang telah memberikan ijin untuk

melaksanakan penelitian dan bersedia memberikan bantuan informasi, ilmu dan pengalamannya.

8. Seluruh sahabat tercinta yang telah memberikan dukungan pikiran, semangat, dan do'anya.

Penulis menyadari, penulisan dan penyusunan skripsi ini bukanlah sebuah kesempurnaan. Oleh karena itu mohon sedianya kritik dan saran dapat penulis peroleh dari semua kalangan yang telah membacanya, sehingga penulis dapat memperoleh tambahan ilmu untuk perbaikan diri pada diri penulis. Akhir kata, semoga seluruh amal baik kita diterima oleh Allah S.W.T dan memperoleh balasan yang baik dari-Nya.

Jember, 23 Februari 2017

HAMIM
083 112 079

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Hamim, 2017: Analisis Manajemen Dewan Pengawas Syariah Pada BMT NU Mayang Jember.

Kata Kunci: Manejemen Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN dilembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syari'ah melalui RUPS setelah menadapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Oleh karena itu, dalam perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah terdapat Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas untuk mengawasi jalannya operasional perbankan syariah setiap harinya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Apakah lembaga yang diawasinya tersebut benar-benar menerapkan hukum syariah yang telah ditetapkan oleh DSN.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme keanggotaan dan pengawasan DPS pada BMT NU Mayang. 2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan DPS pada BMT NU. 3) Apa saja kendala dan usaha pengawasan DPS pada BMT NU Mayang.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme keanggotaan dan pengawasan DPS pada BMT NU Mayang. 2) Memahami dan mendiskripsikan pelaksanaan pengawasan DPS pada BMT NU. 3) Mengetahui dan mendeskripsikankendala dan usaha pengawasan DPS terhadap BMT NU Mayang.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumenter. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah; 1) Mekanisme keanggotaan dan pengawasan yang terdapat pada Keputusan DSN-MUI terdapat perbedaan dengan Mekanisme dan pengawasan DPS BMT NU Mayang, lembaga mempunyai pedoman sendiri yaitu Pedoman Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT NU. 2) Pelaksanaan pengawasan DPS pada BMT NU Mayang sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu ruang lingkup pengawsan sudah meliputi pada lingkup struktur organisasi dan operasional usaha yang dibiayai dengan pengawasan yang dilakukan secara terjadwal dan pengawsan secara tidak terjadwal. 3) Kendala yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah BMT NU Mayang adalah tidak semua pengurus Dewan Pengawas Syariah yang mampu memahami secara luas tentang ilmu ekonomi umum dan lembaga keuangan modern. Usahnya melakukan pembelajaran terkait pengawasan dan intens konsultasi kepada pengurus DPS Pusat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	58
C. Subyek Penelitian	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Analisis Data	62
F. Keabsahan Data	63
G. Tahap-Tahap Penelitian	64

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Obyek Penelitian	68
B. Penyajian dan Analisis Data.....	80
C. Pembahasan Temuan	99
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Matrik	
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Pedoman Penelitian	
4. Pedoman Wawancara	
5. Surat Pengantar Penelitian dari IAIN Jember	
6. Jurnal Penelitian	
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari BMT NU Mayang	
8. Dokumentasi penelitian	
9. Biodata Peneliti	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan koperasi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1896 yang diprakarsai oleh seorang pamung praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto yang mendirikan sebuah untuk para pegawai negeri (priyayi).¹ Terdorong keinginan untuk menolong para pegawai yang semakin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maka patih tersebut mendirikan koperasi kredit model Raif feisen seperti di Jerman. Langkah pertama yang dilakukan adalah merubah “Bank Pertolongan Tabungan” menjadi “Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian”. Mengingat bukan hanya pegawai negeri saja yang menderita melainkan petanipun ikut merasakan.

Perkembangan koperasi juga dipengaruhi oleh kumpulan-kumpulan orang-orang yang berkongsisecara bersama-sama dalam menjalankan usaha, seperti berdirinya Serikat Dagang Indonesia (SDI) pada tahun 1905 yang dirintis oleh Samanhudi di Surakarta. Tujuan organisasi ini untuk menghimpun para pedagang pribumi muslim (khususnya para pedagang batik) agar dapat bersaing dengan para pedagang besar yang berasal dari Tionghoa.

Secara umum prinsip koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong-royong dan bersifat kolektif dalam membangun

¹ Nur S. Buchori, *Teori dan Praktek Koperasi Syariah* (Tangerang Selatan: PAM Press, 2012), 1.

kemandirian hidup. Melalui hal inilah perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan tata cara pengelolaan, produk-produk dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariat islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan oleh Rosulullah dan para sahabatnya.²

Koperasi syariah mempunyai beberapa karakteristik seperti: mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha, tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba), berfungsi sebagai institusi ziswat, mengakui mekanisme pasar yang ada, mengakui motif mencari keuntungan, mengakui kebebasan berusaha, dan mengakui hak bersama.³

Meski sebelumnya gaung tentang koperasi sudah mulai sejak 1905 namun keberadaannya tidak mapu diwariskan, sehingga terjadi kevakuman yang cukup lama, sehingga pada tahun 80an gerakan ekonomi islam tersebut diangkat kembali dengan munculnya Baitut tamwil Teknosa di Bandung, kemudian disusul dengan dengan munculnya Baitut tamwil Ridho Gusti di Jakarta, akan tetapi keberadaan keduanyaapun tidak bertahan, hingga muncullah gerakan ekonomi kembali pada tahun 1992 dengan sebutan Baitul Maal Watamwil (BMT). secara kelembagaan BMT didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dalam prakteknya PINBUK meneteskan BMT, dan pada gilirannya BMT meneteskan usaha kecil.⁴

Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan

² Ibid., 7.

³ Ibid., 13

⁴ M. Dawam Rahrdjo, *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 431.

amanahnya, sedangkan *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁵

Keberadaan BMT belakangan banyak menjadi pilihan untuk menabung atau mencari pemodal untuk usaha mereka. Pilihan ini tidak lepas dari tujuan utama yang sangat baik dari adanya BMT, yaitu pemberdayaan usaha kecil dan menengah berdasarkan syariat islam. Demi menjaga tujuan utama yang berdasarkan syariat islam tersebut maka BMT mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi segala bentuk operasional dan produk BMT.

Oleh karena itu, kesesuaian praktek BMT dengan syari'at merupakan piranti mendasar dalam BMT. Dengan tujuan itulah semua lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syari'ah wajib memiliki institusi pengawasan internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), 447-448.

tersebut sesuai dengan syariah Islam, sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang (UU) No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menyebutkan bahwa bank syaria'ah mesti memiliki dewan pengawas syaria'ah (DPS). Hal ini juga merupakan menjadi pembeda dari perbankan konvensional.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah⁶. Dengan kata lain tugas DPS adalah melakukan pengawasan atas produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan, maupun operasional bank syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, agar sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu anggota DPS harus terdiri dari pakar bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan, tujuannya adalah untuk mengetahui penyimpangan-peyimpangan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah itu sendiri secara maksimal dan tidak termanipulasi dengan kontrak-kontrak yang dilakukan bank syariah.

Peranan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah pada lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu DPS harus berperan aktif, dalam memajukan perbankan syariah dari segi pengembangan produk ataupun pengawasannya agar penggunaan kata syariah bukan hanya untuk konsumsi bisnis semata, tanpa menyiapkan produk-produk dan perangkat penunjang serta aturan-aturan yang jelas, maka usaha yang dikatakan syariah hanya

⁶ Peraturan Bank Indonesia, No. 11/10/PBI/2009, Pasal 10, Tentang Unit Usaha Syariah.

sekedar ganti baju dalam usaha non syariah.

Dalam keputusan DSN No. 03 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS Pada lembaga keuangan syariah (LKS), dijelaskan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh seorang DPS diantaranya: a). memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; b). menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank; c). memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank; d). mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; e). menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.⁷

Di Indonesia DPS yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah harus di rekomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebuah lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) hal itu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yang dimaksud dengan DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank syariah dengan prinsip syariah.⁸

Manajemen Pengawasan DPS yang baik, maka akan tercipta bentuk pengaplikasian produk syariah yang benar-benar sesuai dengan syariat yaitu

⁷ Wirdiyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005),104.

⁸ Amin Ma'ruf, *Prospek Cerah Perbankan Syariah* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2007), 299.

sesuai dengan ketentuan fatwa DSN, akan tetapi pada faktanya walaupun keberadaan DSN dan DPS sebagai lembaga pengawasan dalam lembaga keuangan syariah dijamin oleh UU No. 10 tahun 1998, fungsi DPS belum berjalan secara optimal⁹.

Fakta tentang masalah ketidakefektifan pada Dewan Pengawas Syariah terjadi pada BMT NU Mayang juga. Indikatornya adalah observasi pendahuluan yang peneliti lakukan di BMT NU Mayang menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 5 orang pengawas hanya 1 orang yang lulusan pendidikannya jurusan ekonomi islam. Hal ini menjadi masalah terhadap pengawasan yang akan dilakukan karena kurangnya disiplin ilmu yang dikuasai secara legalitas pendidikan oleh sebagian besar pengawas terhadap apa yang diawasi.

Oleh karena itu, dari uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Manajemen Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Jember”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme keanggotaan dan pengawasan DPS pada BMT NU Mayang?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan DPS pada BMT NU?

⁹ DR. Muhammad Firdaus. Dkk, *Simtem dan mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: RENAISSANCE Anggota IKAPI, 2005), 25.

3. Apa saja kendala dan usaha pengawasan DPS pada BMT NU Mayang?

C. Tujuan Penelitian

Agar di peroleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka sebelumnya peneliti telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun tujuan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme keanggotaan dan pengawasan DPS pada BMT NU Mayang.
2. Memahami dan mendiskripsikan pelaksanaan pengawasan DPS pada BMT NU.
3. Mengetahui dan mendeskripsikankendala dan usaha pengawasan DPS terhadap BMT NU Mayang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik.

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang Dewan Pengawas Syariah di BMT NU Mayang Jember, serta dapat di jadikan bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat terutama nasabah lembaga tersebut mengetahui bagaimana Manajemen Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang.

b. Bagi IAIN Jember

Dengan adanya penelitian ini lembaga IAIN Jember dapat mempelajari dan menjadikan refrensi pembelajaran terkait kurikulum untuk mahasiswa IAIN Jember, khususnya yang bersentuhan dengan Lembaga Keuangan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah.

c. Bagi Peneliti

Peneliti mengukur sejauh mana kesesuaian keilmuan yang telah didapat di bangku kuliah yang sering hanya berputar dengan dunia teori dengan kenyataan yang ada dilapangan terkait Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan.

E. Definisi Istilah

1. Manajemen

Menurut Follet Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan Stoner mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁰

Manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang

¹⁰ Irine Dian Sari Wiayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendika Press, 2008), 1.

melibatkan bimbingan atau pebarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksudmaksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.¹¹

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*.

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah¹². Dengan kata lain tugas DPS adalah melakukan pengawasan atas produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan, maupun operasional bank syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, agar sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu anggota DPS harus terdiri dari pakar bidang

¹¹ George R. Terry dan Rue, Leslie W, *Dasar-dasar Manaemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 1.

¹² Peraturan Bank Indonesia .No 11/10/PBI/2009.Pasal 10, Tentang Unit Usaha Syariah.

syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan, tujuannya adalah untuk mengetahui penyimpangan-peyimpangan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah itu sendiri secara maksimal dan tidak termanipulasi dengan kontrak-kontrak yang dilakukan bank syariah.

3. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹³

Amin Aziz juga mengungkapkan bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul maal wat tamwil*. Dari segi baitul maal, BMT menerima titipan baziz dari zakat, infaq, sedekah manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek Baitul Tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.¹⁴

Jadi maksud dari judul Analisis Manajemen Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang adalah menganalisa pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan

¹³ PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu* (Jakarta:PINBUK 2001), 1.

¹⁴ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2010),72

(*controlling*) sebagai Dewan Pengawas Syariah pada BMT NU Cabang Mayang Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan menindak lanjuti penulisan selanjutnya, maka akan penulis uraikan sistematika pembahasan agar pembahasannya memiliki alur logika yang jelas dan sistematis agar lebih mudah dipahami.


Bab pertama, Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab kedua, Bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya, dan kemudian teori yang berkaitan dengan Manajemen Pengawasan DPS pada BMT, fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab selanjutnya yang tidak lain tujuannya untuk menganalisa penelitian. Berisi gambaran umum lokasi penelitian antara lain Sejarah BMT, Struktur Organisasi, dan kondisi geografis.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian; sumber data penelitian; metode pengumpulan data; dan analisis data.

Bab keempat, pada bab ini akan dibahas hasil penelitian dan analisis data

Bab kelima, merupakan bab terakhir yaitu penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan dan rekomendasi.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yang mempunyai relevansi dengan judul ini diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Purnawan berjudul “Analisis Persepsi Dan Peran Dewan Pengawas Syari’ah BMT Artha Amanah Ummat Ungaran Kabupaten Semarang Terhadap Fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran”.¹

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan dokumentasi. Sedangkan proses analisis dilakukan dengan mendasarkan pada metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa persepsi DPS BMT mengenai fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran mencakup dua aspek yakni aspek batas kemampuan nasabah dan aspek pemberian sanksi berupa denda bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu peneliti Peran DPS yang ditulis diatas membahas tentang peran DPS terhadap Fatwa DSN

¹ Hendra Purnawan, *Analisis Persepsi Dan Peran Dewan Pengawas Syari’ah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Kabupaten Semarang Terhadap Fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran* (Semarang: UIN Walisongo, 2012).

NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran. Sedangkan penulis sendiri membahas tentang Manajemen Pengawasan DPS secara umum yaitu tentang Manajemen Pengawasan pengawasan, pelaporan perkembangan produk bukan hanya dalam lingkup Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran.

2. Tesis yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Berbasis Syariah pada Bank Syariah Mandiri (study kasus pada Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Payakumbuh) ditulis oleh Restuty SH yang diajukan pada UGM tahun 2011. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran dewan pengawas syariah terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah mandiri. Apakah pembiayaan yang disalurkan tersebut telah memenuhi prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan dan apakah peran Dewan Pengawas Syariah tersebut telah optimal.²

Hasil penelitian menunjukkan (1) Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Payakumbuh masih sebatas dalam bentuk memenuhi tuntutan Undang-Undang karena dalam pelaksanaannya bukan dilakukan pengawasan langsung tetapi diserahkan kepada Divisi Audit Interen; (2) Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri belum

² Restuty, *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Berbasis Syariah Pada Bank Syariah Mandiri* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011).

sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, karena masih ditemukan beberapa pelanggaran oleh Devisi Audit Interen dalam pemberian pembiayaan; (3) Upaya untuk mengoptimalkan peran Dewan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah Mandiri yaitu perlu adanya penambahan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mandiri pusat dan dibentuk Dewan Pengawas Syariah Daerah sebagai perpanjangan tangan Dewan Pengawas Syariah yang ada di pusat, dan meningkatkan kualitas personal DPS, serta membuat aturan khusus tentang Dewan Pengawas Syariah agar memberikan suatu arah kebijakan dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk Bank Syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini hanya meneliti tentang peran DPS pada wilayah pembiayaan saja. sedangkan penulis meneliti tentang Manajemen Pengawasan DPS tidak hanya dalam pembiayaan saja akan tetapi pada semua pengawasan meliputi semua produk yang ada.

3. Skripsi yang ditulis oleh Reni Oktariana pada tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syari’ah dalam Meningkatkan Manajemen Pengawasan Bank syariah Mandiri Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan quisioner dan analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah peran komite audit dan peran dewan

pengawas syari'ah berpengaruh terhadap peningkatan Manajemen Pengawasan pada bank syari'ah mandiri di Pekanbaru.³

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian penelitian ini penulis lebih meneliti tentang Manajemen Pengawasan dewan pengawas syariah itu sendiri pada lembaga BMT NU. Sedangkan yang ditulis oleh Reni Oktariana lebih fokus pada pengaruh audit dan dewan pengawas syari'ah untuk meningkatkan Manajemen Pengawasan bank syari'ahnya, bukan pada ranah Manajemen Pengawasan Dewan Pengawas Syariah itu sendiri.

4. Skripsi yang ditulis oleh Masliana yang berjudul "Peran Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syari'ah (studi pada bank BRI syari'ah). Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (field Reserch).

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasannya kedudukan dan fungsi DPS dalam pembuatan draft kontrak bank BRI Syari'ah telah sesuai dengan peraturan bank indonesia bagian dewan pengawas syari'ah pasal 47. Secara umum hal yang dilakukan DPS terkait pembuatan draft kontrak yang ada di bank BRI Syari'ah adalah mengawasi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan akad-akad yang ada di bank. Pengawasan tersebut juga berwujud seperti membakukan dan mengesahkan standart akad, yang akan berlaku nsional dalam arti berlaku disemua cabang BRI

³ Reni Oktarina, *Pengaruh Peran Dewan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah Mandiri Pekanbaru* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015).

Syari'ah, juga membantu pihak legal dalam mensosialisasikan ke cabang-cabang Bank BRI Syari'ah ke *account-account officer* di daerah-daerah.

Perbedaannya penelitian ini dengan penulis adalah peneliti hanya meneliti pada pengawasan kontrak atau akad yang terjadi pada bank tersebut. sedangkan peneliti disini meneliti tentang peranan DPS secara umum.

5. Skripsi yang ditulis oleh Yusuf Suhendi dengan judul “ Peran Dan Tanggung jawab dewan Pengawas Syari'ah terhadap Bank Pembiayaan Syari'ah di Yogyakarta”

Dalam analisisnya penyusun menggunakan pendekatan empiris analitik, yaitu mendekati dan menganalisa masalah yang diteliti dengan terjun langsung ke lapangan yaitu dengan wawancara dan kuesioner untuk selanjutnya dibahas apakah sejalan dengan norma yang diatur oleh BI. Pendekatan ini ialah digunakan untuk mengetahui lebih sejauh mana peran dan tanggung jawab DPS tersebut dilapangan.

Dari hasil analisa diperoleh jawaban bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BPRS Yogyakarta belum sepenuhnya maksimal.

Bahkan hanya sebagian kecil yang sudah benar-benar melakukan pengawasan dengan baik. Komunikasi yang dibangun antara BPRS dengan DPSnya sampai sekarang ini masih sangat lemah dilakukan, kemudian kesadaran bahwa DPS adalah bagian terpenting dan sangat berpengaruh dalam BPRS tersebut masih belum sepenuhnya disadari, yang pada akhirnya keikutsertaan DPS dalam kegiatan bank sehari-hari tidak

bisa dilakukan, bahkan kedatangan DPS terhadap BPRS untuk melakukan pengawasan juga sangat jarang dilakukan.⁴

Perbedaannya penelitian ini dengan penulis adalah Penelitian ini lebih menekankan kepada kepatuhan DPS terhadap norma yang diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan peneliti meneliti tentang peran DPS secara umum yang tidak mempunyai garis struktur kepada BI.

6. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Fatimah Rahmawati dengan judul “Problematika Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menjalankan Pengawasan Kesyariahan koperasi syariah BMT Mu’amalah di Tulungagung.

Penelitian ini difokuskan pada beberapa hal yaitu: bagaimana problematika Dewan Pengawas Syariah saat menjalankan tugas pengawasan secara periodik pada Kopsyah BMT Muamalah?, bagaimana problematika Dewan Pengawas Syariah dalam wewenangnya sebagai Dewan Pengawas di Kopsyah BMT Muamalah? dan hambatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsinya di Kopsyah BMT Muamalah?

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui tentang problematika Dewan Pengawas Syariah dalam tugasnya melakukan pengawasan, wewenangnya, dan fungsinya di Kopsyah BMT Muamalah. Dalam proses pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memfokuskan

⁴ Yusuf Suhendi, “Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari’ah Dalam Kepatuhan Prinsip Syari’ah Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Di Yogyakarta”, (Skripsi, UIN SUKA, Yogyakarta, 2010)

kajiannya pada problematika Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kesyariahan di Kopsyah BMT Muamalah. Sedangkan data diambil dengan menggunakan metode wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah dan pengurus Kopsyah BMT Muamalah, observasi dan dokumentasi di lingkungan Kopsyah BMT Muamalah, selanjutnya data diolah dan dipilah-pilah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa pertama, yaitu: kendala jarak tempat tinggal dengan Kopsyah BMT Muamalah, double profesi yang menyebabkan kurang fokusnya melaksanakan kerja, dan menunggu pengaduan dari pihak Kopsyah terlebih dahulu terkait permasalahan yang timbul. Kedua, yaitu: Kopsyah BMT Muamalah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, belum adanya komitmen bersama dalam lembaga Kopsyah BMT Muamalah dan pemikiran nasabah yang masih konvensional. Ketiga, yaitu saran, nasihat serta pendapat Dewan Pengawas Syariah hanya sebagai rekomendasi atau wacana bagi Kopsyah BMT Muamalah.⁵

penelitian diatas meneliti tentang problematika yang dihadapi oleh para DPS saat menjalankan tugasnya. Sedangkan peneliti meneliti tentang peranan Dewan Pengawas Syari'ahnya dalam keberadaan BMT.

Perbedaannya penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini meneliti tentang masalah-masalah atau persoalan yang dihadapi oleh DPS

⁵ Dewi Fatimah Rahmawati, "*Problematika Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menjalankan Pengawasan Kesyariahan koperasi syariah BMT Mu'amalah di Tulungagung*", (skripsi, IAIN Tulungagung, tulungagung, 2014)

dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi BMT tersebut. Sedangkan peneliti sendiri meneliti tentang mekanisme pengangkatan dan tugas DPS.

7. Skripsi yang ditulis oleh Subchan Noorsyahid dengan judul “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn PT Pegadaian (Persero) Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab mengatasi keraguan akan kesyariahan suatu produk rahn di masyarakat. Keraguan tersebut timbul karena penerapan multiakad dan sistem diskon yang menimbulkan benturan antara praktek dan Fatwa DSN MUI tentang rahn. DPS memiliki kewajiban untuk mengawasi berjalannya setiap produk syariah baik secara aktif maupun secara pasif. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran pengawasan DPS terhadap produk Rahn milik Pegadaian Syariah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Untuk menjelaskan kekuatan hukum dari pertimbangan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk syariah pada PT Pegadaian (Persero).

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan teori-teori hukum dan diperkuat dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh untuk penulisan skripsi kemudian dianalisis

secara yuridis kualitatif yaitu baik hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih berlakunya produk rahn PT Pegadaian (Persero) dengan nama produk arrahn tanpa ada evaluasi dan klarifikasi dari Dewan Pengawas Syariah membuktikan belum ada pengawasan yang tepat dan baik dari Dewan Pengawas Syariah serta kekuatan hukum pertimbangan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk arrahn/rahn PT Pegadaian (Persero) adalah masih lemah karena belum memiliki aturan mengenai rekomendasi produk dan bargain position yang kuat dalam struktur organisasi.⁶

Perbedaannya penelitian ini dengan penulis adalah Penelitian diatas meneliti tentang pengawasan DPS terhadap produk rahn. Sedangkan peneliti meneliti tentang peranan DPS bukan hanya pada pengawasannya saja akan tetapi pada ranah prosedur pengangkatan dan penetapannya.

8. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Hafid dengan judul “Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi kasus BPRS SPM)”

Penelitian menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu lembaga independen yang ada di bawah naungan DSN-MUI. untuk mengawasi lembaga keuangan syariah. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap BPRS sangatlah penting. Dikarenakan yang menjamin mutu kesyariahaan BPRS adalah

⁶ Subchan Noorsyahid, “*Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn PT Pegadaian (Persero) Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*”, (skripsi, Universitas Padjajaran, Bandung)

pengawasan DPS itu sendiri. dengan ini sesuai dengan Undang-Undang republik Indonesia tentang perbankan syariah no. 21 tahun 2008 pasal 32 ialah sebagai berikut: yang pertama DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki UUS, yang kedua DPS diangkat oleh pemegang saham atas rekomendasi MUI, yang ketiga DPS bertugas memberi nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan DPS terhadap BPRS SPM yang sudah di atur dalam Undang-Undang RI tahun 2008 tentang perbankan syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris analitik, yaitu mendekati dan menganalisa masalah yang diteliti dengan observasi langsung, dan selanjutnya melakukan wawancara mengenai norma yang diatur oleh Undang-Undang RI tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana fungsi pengawasan DPS terhadap BPRS di lapangan. Maka dari itu, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPS terhadap BPRS SPM ialah memberikan nasehat dan saran kepada direksi pada setiap bulannya, dan dilakukan di akhir bulan. sesuai dengan UU. RI. No. 21 tahun 2008 pasa 32 tentang perbankan syariah, UU. No. 40 tahun 2007 pasal 109 tentan Perseroan Terbatas.⁷

Penelitian diatas menekankan terhadap kepatuhan syari'ah yang

⁷ Moh. Hafid, "*Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi kasus BPRS SPM)*", (Skripsi, Universitas Trunojoyo, Madura 2015)

dilakukan oleh DPS. Peneliti sendiri tidak hanya meneliti tentang kepatuhan syari'ahnya akan tetapi juga pada pengawasan manajemen dan prosedur pengangkatan DPS itu sendiri.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang BMT

a. Pengertian BMT

BMT Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti : zakat, infaq, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁸

Menurut Andri Soemitra Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Sedangkan menurut Mu'alim dan Abidin menyatakan bahwa Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil (profit sharing) untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam

⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 63.

upaya pengentasan kemiskinan.⁹

Menurut Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bay al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga menerima titipan zakat, infak, sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹⁰

b. Dasar Hukum dan Peraturan Hukum BMT

Pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis syariah membuat kehadiran regulasi yang mandiri menjadi sebuah keniscayaan. Bank-bank Syariah dan BPRS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan perkoperasian. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya BMT juga termasuk UKM karenanya juga mengikuti peraturan peraturanterkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil.¹¹

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang

⁹ HenyYuningrum, *Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis* (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 25-26.

¹⁰ Ibid., 26.

¹¹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2009), 242.

memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasai Jasa Keuangan Syariah (KJKS).¹²

c. Perbedaan BMT dan Bank Syariah

Secara prinsip BMT dan Bank Syariah sama-sama menjunjung asas ekonomi Islam dalam sistem maupun oprasionalnya. Namun, BMT memiliki beberapa perbedaan dengan Bank Syariah. Perbedaan yang paling menonjol adalah status hukum yang menaungi keduanya dimana Bank Syariah sudah berbentuk perseroan dan tunduk di bawah UndangUndang tentang Perbankan Syariah. Sedangkan BMT masih belum memiliki status danperundang-undangan yang jelas walaupun mendapat dukungan dari pemerintah. Sebagai solusinya, hingga saat ini BMT masih menginduk pada Undang-undang koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Walaupun secara mekanisme kerja berbeda.¹³

Modal awal BMT tidak sebesar Bank Syariah, karena salah satu syarat berdirinya bank adalah mencapai modal awal sebesar yang telah ditentukan dalam undang-undang perbankan, demikian juga dengan Bank Syariah harus memenuhi syarat tersebut. Pangsa pasar

¹² Ibid.,242-243.

¹³ Perpustakaan Nasional RI, *Usaha Mikro, Kecil dan menengah* (Semarang: Duta Nusindo, 2010), 3-23.

BMT lebih kecil daripada Bank Syariah, yaitu seputar wilayah Kabupaten, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Namun, pada saat ini tidak jarang ditemukan BMT yang pangsa pasarnya adalah menengah keatas.¹⁴

Pada nisbah bagi hasil produk tabungan, Bank Syariah dan BMT cenderung memiliki perbedaan, dimana BMT menentukan nisbah yang lebih kecil bagi nasabah (penabung). Hal ini disebabkan karena pertimbangan modal BMT yang lebih kecil, sistem profit and lost sharing yang berbeda dengan bank syariah (revenue sharing), tidak adanya pembebanan biaya administrasi bagi nasabah, serta tingkat likuiditas BMT itu sendiri. Pada kasus BMT, biaya administrasi dibebankan pada nasabah saat nasabah hendak menutup rekening tabungan.¹⁵

Pada produk pembiayaan, BMT tidak menentukan nisbah tertentu. Prosentase bagi hasil tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara pihak BMT dengan calon peminjam secara personal. Hal ini disebabkan karena BMT tidak tunduk kepada regulasi BI (Bank Indonesia) sehingga lebih leluasa dalam menerapkan konsep bagi hasil yang sesungguhnya.

d. Prinsip dan Produk Inti Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga Baitul Maaldan

¹⁴ <http://ziyanul.blogspot.com/2013/04/perbedaan-antara-bmt-dan-bank-syariah.html> (27 Juli 2016)

¹⁵ <http://ziyanul.blogspot.com/2013/04/perbedaan-antara-bmt-danbanksyariah.html> (27 Juli 2016)

lembaga Baitul Tamwilyang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.¹⁶

Secara ringkas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK) menerangkan prinsip dan produk inti Baitul Maal wat Tamwil sebagai berikut:¹⁷

a) Prinsip dan Produk Inti Baitul Maal

Baitul Maal yang sudah mengalami penyempitan arti di tengah masyarakat ini hanya memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah, dalam arti bahwa Baitul Maal hanya bersifat “menunggu” kesadaran umat untuk menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah-nya saja tanpa ada sesuatu kekuatan untuk melakukan pengambilan/pemungutan secara langsung kepada mereka yang sudah memenuhi kewajibannya tersebut, dan seandainya aktif pun hanya bersifat seolah-olah meminta dan menghimbau, yang kemudian setelah itu Baitul Maal menyalurkannya kepada mereka yang berhak untuk menerimanya.

Dari prinsip dasar di atas dapat kita ungkapkan bahwa produk inti dari Baitul Maal terdiri atas:

1) Produk Penghimpunan Dana

¹⁶ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN Press, 2009), 33.

¹⁷ *Ibid.*, 33- 35.

Dalam produk penghimpunan dana ini, sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, Baitul Maal menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, meskipun selain sumber dana tersebut, Baitul Maal juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, ataupun wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial.

2) Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang bersumberkan dari dana Baitul Maal harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam alQur'an, yaitu kepada 8 (delapan) ashnaf antara lain: fakir, miskin, amil, mu'alaf, fisabilillah, ghorimin, hamba sahaya, dan musafir, sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orangmiskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biayabiaya operasional kegiatan social lainnya (termasuk di dalamnya untuk kepentingan kafir dhimmi, yang rela dengan pemerintahan Islam).

b) Prinsip dan Produk Inti Baitut Tamwil

Baitut Tamwil tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada 3 (tiga) prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai BaitutTamwil), yaitu: prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dengan mark-up

(keuntungan), dan prinsip non profit.¹⁸

1) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah.¹⁹

2) Prinsip Jual Beli dengan Mark-up (keuntungan)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin mark-up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil.²⁰

3) Prinsip non Profit

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (non cost

¹⁸ Ibid., 35-36.

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 178.

²⁰ Ibid., 179.

of money) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut di atas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan Qardhul Hasan.²¹

Adapun mengenai produk inti dari BMT (sebagai fungsi Baitut Tamwil) adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana.²²

1) Produk Penghimpunan Dana

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana disini, berupa jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif.²³

Jenis simpanan tersebut antara lain:

a) Al-Wadi'ah²⁴

Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini BMT tetap memberikan bagi hasil, namun nisbah bagi penabung sangat kecil.

Landasan (dasar) hukum yang membolehkan melakukan akad wadi'ah, Firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 :

²¹ Ibid., 178.

²² Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN Press, 2009),35-36.

²³ Ibid., 36.

²⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), 26.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (An Nisa': 58).²⁵

b) Al-Mudharabah²⁶

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tabungan ini adalah besarnya nisbah dan sejarah keuntungan bulan lalu.

Landasan (dasar) hukum yang membolehkan melakukan akad mudharabah, Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al Baqorah Ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

²⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Grasindo, Cet ke- I, 2005), 28

²⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 178.

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. . . (Al Baqorah: 198)

2) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan.²⁷ Pola pembiayaan tersebut adalah:

a) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Pembagian keuntungan yang proposional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Landasan (dasar) hukum yang membolehkan melakukan akad musyarakah, Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al Shaad Ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

²⁷ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN Press, 2009), 37.

الصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

وَحَزَرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (QS. Al-Shaad: 24)²⁸

b) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya (manajemennya). Hasil keuntunganan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama (misalnya 70%:30% atau 65%:35%).

²⁸ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), 363.

Landasan (dasar) hukum yang membolehkan melakukan akad mudharabah, Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al Baqorah Ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. . . (Al Baqorah: 198)

c) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan.

Landasan (dasar) hukum yang membolehkan melakukan akad murabahah, Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al Baqorah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al Baqoroh: 275)²⁹

d) Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan Murabahah, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

²⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT Intermedia, 1974), 69.

Landasan (dasar) hukum yang membolehkan melakukan akad Bai' Bitsaman Ajil, Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al Baqorah Ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS Albaqaroh: 282)

e) Pembiayaan Al-Qardhul Hasan

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal/kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.³⁰

Landasan (dasar) hukum yang membolehkan melakukan akad Al-Qardhul Hasan, Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al Baqorah Ayat 245:

³⁰ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN Press, 2009), 36-38.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا

كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Al Baqarah: 245)³¹

e. Peran dan Fungsi BMT

Beberapa peranan BMTdianataranya adalah³² :

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihanpelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

³¹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 137.

³² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 364-365.

3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Selain itu, peran BMT di masyarakat, adalah:

- 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
- 3) Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu'afa (miskin).
- 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsanu 'amala, dan salaam melalui spiritual communication dengan dzikir qalbiyahilahiah.

Sedangkan fungsi BMT melihat dari operasionalnya hampir

sama dengan BPR Syariah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut adalah³³ :

- 1) Fungsi Pengumpulan Dana (Funding)
- 2) Fungsi Penyaluran Dana (Financing)

Dari fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan Islam, baik itu BMI, BPRS maupun BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu dana bisnis dan dana ibadah

Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali input dana ibadah untuk pinjaman.

f. Mendirikan BMT

- 1) Modal pendirian BMT

BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp. 20.000.000,00 atau lebih. Namun, demikian jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp.10.000.000,00 bahkan Rp.5.000.000,00 modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIZ setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 44 orang.

³³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 117-118.

Jumlah batasan 20 sampai 44 anggota pendiri, ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.³⁴

2) Status dan Badan Hukum BMT

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syariah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan yang berbeda.³⁵

Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT sebagai berikut:

- a) Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam
- b) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Prakoperasidalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin kepada LPSM(Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM.
- c) LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini baitutamwil) untuk beroperasi KSMdisebut juga sebagai Prakoperasi.
- d) MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 104.

³⁵ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000),114.

DMI, IPHI, pejabat tinggi Negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain.

g. Keunggulan dan Kelemahan BMT

BMT sebagai alternatif Bank-bank konvensional, memiliki keunggulan-keunggulan yang juga merupakan perbedaan dan perbandingan jika dengan perbankan konvensional. Disamping hal tersebut muncul juga kelemahan-kelemahan karena sebagai pemain baru dalam dunia lembaga keuangan.³⁶ Keunggulan BMT adalah:

- 1) BMT Islam memiliki dasar hukum operasional yakni Al Qur'an dan Al Hadits. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti diperintahkan oleh Allah SWT, juga nilai dasar seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.
- 2) BMT Islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
- 3) Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
- 4) Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

³⁶ <http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/> (29 Juli 2016).

5) Adanya fasilitas pembiayaan Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap, hal ini memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh.

6) Adanya fasilitas pembiayaan Al-Bai' Bitsaman Ajildan Al-murabahah, yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan (kolateral) sehingga siapa pun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk berusaha.

7) Tersedia pembiayaan Qardhul Hasan yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri: seperti biaya materai, biaya notaries, dan sebagainya.

Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah, para amil zakat yang masih mengendap.

8) Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga akseptabilitas BMT Islam menjadi luas.

9) Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk kesehatan BMT yang bias diketahui dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.

10) Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar BMT Islam berlaku wajar yang diperuntukkan oleh keberhasilan

dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik.

Adapun kelemahan-kelemahan serta permasalahan-permasalahan yang ada dalam BMT Islam adalah:

- 1) Dalam operasional BMT Islam, pihak-pihak yang terlibat didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga antara pihak-pihak khususnya pengelola BMT dan BMT harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur dalam bekerjasama. BMT dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah jujur. Dengan demikian, BMT Islam rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT Islam karena tidak dikenal bunga, denda keterlambatan dan sebagainya.
- 2) Sistem bagi hasil yang adil memerlukan tingkat profesionalisme yang tinggi bagi pengelola BMT untuk membuat penghitungan yang cermat dan terus-menerus.
- 3) Motivasi masyarakat muslim untuk terlibat dalam aktivitas BMT Islam adalah emosi keagamaan, ini berarti tingkat efektifitas keterlibatan masyarakat muslim dalam BMT Islam tergantung pada pola pikir dan sikap masyarakat itu sendiri.

4) Semakin banyak umat Islam memanfaatkan fasilitas yang disediakan BMT Islam, sementara belum tersedia proyek-proyek yang bias dibiayai sebagai akibat kurangnya tenaga-tenaga professional yang siap pakai, maka BMT Islam akan menghadapi “kelebihan likuiditas”.

5) Salah satu misi BMT Islam yakni mengentaskan kemiskinan yang sebagian besar kantong-kantong kemiskinan terdapat dipedesaan.³⁷

2. Tinjauan Umum Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

1) Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang Perbankan Syari’ah Pasal 19 ayat (2), DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syari’ah dalam kegiatan usaha bank³⁸.

2) Menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI, DPS adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syari’ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syari’ah Nasional (DSN)³⁹ di Lembaga Keuangan Syari’ah tersebut yang penempatannya atas persetujuan DSN⁴⁰.

³⁷ <http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/> (29 Juli 2016).

³⁸ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung* (Jakarta: Kencana, 2009),55-56.

³⁹ *Ibid.*,56.

⁴⁰ Kuat Ismanto, *Manajemen Syari’ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari’ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),114.

- 3) Menurut Karnaen A.P. dan M. Syafi'i Antonio, DPS adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam⁴¹.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa DPS adalah kepanjangan tangan dari MUI yang pembentukannya atas persetujuan DSN dan BI yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Manajemen Pengawasan Lembaga Keuangan Syari'ah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, baik dalam lingkup produk maupun kegiatan keuangannya.

b. Dasar Hukum Perbankan tentang DPS

- 1) Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang Perbankan Syari'ah.
- 3) Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI
- 4) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 32.

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 menyebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 poin ke-19 bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang

⁴¹ Karnaen A.P. dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 2.

bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa legalitas DPS tidak hanya berasal dari institusi syari'ah saja namun juga mendapatkan legalitas dari lembaga pusat perbankan Indonesia yakni Bank Indonesia dan juga ada perbedaan legalitas hukum antara DSN-MUI dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM.

c. Keanggotaan DPS (Syarat Anggota dan Prosedur Penetapannya)⁴²

- 1) Setiap Lembaga Keuangan Syari'ah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS.
- 2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua
- 3) Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antarwaktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Untuk menjaga ketentuan keanggotaan DPS, maka dalam keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah disebutkan syarat-syarat orang yang dapat menduduki jabatan

⁴² Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 141-142.

Dewan Pengawas Syari'ah dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki akhlak karimah
- 2) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syari'ah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum
- 3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syari'ah
- 4) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari'ah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat DSN.

Dengan syarat-syarat di atas diharapkan seseorang yang menduduki posisi DPS tidak hanya mampu dalam melakukan pengawasan terhadap Manajemen Pengawasan lembaga keuangan syari'ah semata namun juga dapat berperan dalam pengembangan Manajemen Pengawasan keuangan lembaga keuangan syari'ah dengan tetap mengacu dan berpedoman pada prinsip-prinsip syari'ah.

Pemilihan anggota DPS melibatkan tiga lembaga yakni lembaga keuangan yang bersangkutan, DSN dan BI. Berikut ini adalah prosedur penetapan anggota DPS:

- 1) Lembaga keuangan syari'ah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS⁴³.
- 2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.

⁴³ Zuhairi Hasan, *UU Perbankan Syari'ah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 52.

- 3) Hasil rapat tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
- 4) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DSN yang dilegalkan juga oleh Bank Indonesia.

Keputusan Menteri Koperasi & UKM tentang KJKS tidak mengatur mengenai syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah, yang diatur dalam aturan tersebut hanyalah mengenai pengangkatannya dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Bahkan dalam keputusan tersebut juga tidak mengharuskan DPS untuk memiliki sertifikasi kelayakan atau rekomendasi dari DSN MUI untuk menjadi pengawas syariah. Sedangkan dalam UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 juga tidak mengatur hal tersebut, pengaturan mengenai pengawas dalam UU ini juga masih bersifat umum, tidak secara khusus mengatur mengenai pengawas syariah. Kedudukan pengawas pada koperasi bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

d. Tugas, Wewenang, dan Peran DPS

Tugas utama DPS tidak lain adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang difatwakan oleh DSN⁴⁴. Sedangkan menurut Karnaen dan Antonio, tugas DPS adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang dihadapkan kepadanya sehingga dapat ditetapkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan syari'ah Islam⁴⁵. Untuk mengimplementasikan

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 142.

⁴⁵ Karnaen A.P. dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 2-3.

tugas tersebut, DPS memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syari'ah yang berkaitan dengan pengerahan maupun penyaluran dana masyarakat.
- 2) Mengadakan perbaikan produk yang telah atau sedang dijalankan oleh LKS manakala dinilai kurang atau bahkan tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Secara lebih rinci, Cik Basir memberikan penjelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- 2) Menilai pelaksanaan aspek syari'ah sebagai pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
- 3) Memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional secara keseluruhan dalam publikasi bank.
- 4) Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwanya.
- 5) Menyampaikan laporan kerja sekurang-kurangnya 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia⁴⁶.

Opini syariah adalah pendapat kolektif dari DPS yang telah dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan/ketentuan syar'i yang berkaitan dengan produk atau aktifitas LKS. Opini syariah dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa DSN mengenai masalah tersebut.

⁴⁶ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung* (Jakarta: Kencana, 2009), 56.

Dari keberadaan tugas dan wewenang DPS secara tidak langsung menandakan bahwa DPS memiliki fungsi bagi LKS sebagai berikut:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada LKS
- 2) Sebagai mediator antara LKS dan DSN.

Lebih detail MUI menjelaskan fungsi DPS dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan secara periodek pada LKS yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala LKS yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) Melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun.
- 4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN⁴⁷.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa DPS memiliki peran yang tidak kecil dalam kegiatan usaha LKS. Peran DPS jika disimpulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai mediator LKS dan DSN, DPS berperan dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai harapan yang diinginkan dalam usaha keuangan syari'ah serta realita harapan dalam operasionalnya.

Dengan kedudukannya ini, DPS berperan dalam melakukan rekayasa

⁴⁷ Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 117.

kegiatan usaha keuangan yang berkesesuaian dan berprinsip syari'ah.

- 2) Sebagai penasehat pengurus LKS, DPS berperan sebagai transformer pengetahuan syari'ah sehingga pengurus LKS dapat memahami dan menjadikannya sebagai landasan kerja dalam LKS.
- 3) Sebagai penasehat kelembagaan LKS, DPS berperan sebagai pihak yang men"syari'ah"kan suatu LKS yang berada di bawah pengawasannya.

Pada UU No. 25 tentang Koperasi, tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya (Pasal 39 ayat (1)). Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pengawas memiliki kewenangan meneliti catatan yang ada pada Koperasi dan mendapat segala keterangan yang diperlukan (Pasal 39 ayat (2)).

Pada Keputusan Menteri Koperasi & UKM No. 91 tahun 2004 menyebutkan tugas Dewan Pengurus Syariah melakukan pengawasan pelaksanaan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syaria dan melaporkan hasil pengawasannya kepada pejabat (Pasal 32).

e. Pengawasan DPS

Pemaparan tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPS dapat dijelaskan dalam beberapa hal berikut ini:

1) Ruang lingkup pengawasan DPS dapat dibedakan menjadi dua bidang, yakni⁴⁸:

a) Struktur organisasi

Pengawasan kepada struktur organisasi dilakukan kepada setiap pengurus LKS. Pengawasan ini tertuju pada pemahaman dan Manajemen Pengawasan pengurus LKS. Apabila DPS menemukan Manajemen Pengawasan pengurus dan karyawan LKS kurang atau tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, maka DPS dapat mengambil tindakan.

b) Operasional usaha yang dibiayai

Pengawasan ini tertuju pada produk dan operasionalisasi produk yang dikeluarkan oleh LKS. Sama halnya dengan lingkup struktur organisasi, dalam pengawasan ini DPS dapat mengambil tindakan manakala menemukan operasional usaha yang dibiayai kurang atau tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilakukan tidak hanya terkait dengan produk dan operasional produk saja melainkan juga kepada struktur organisasi (SDM). Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan tidak hanya bertujuan pada aspek produk saja namun juga bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memahami syari'ah sehingga akan lebih dapat memaksimalkan

⁴⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),136-137.

operasionalisasi produk usaha, baik dalam proses pengeluaran maupun pelaksanaan produk di lapangan.

Selain dua lingkup tersebut, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa aktifitas kegiatan pengawasan DPS meliputi tiga hal yakni:

- a) Ex ante auditing, yakni aktifitas kegiatan pengawasan DPS yang dipusatkan pada pemeriksaan berbagai kebijakan yang diambil oleh LKS.
- b) Ex post auditing, yakni aktifitas kegiatan pengawasan DPS yang dipusatkan pada pemeriksaan laporan kegiatan dan laporan keuangan.
- c) Perhitungan dan pembayaran zakat LKS, aktifitas ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syari'ah tentang harta benda (mal) yang menjadi bagian kewajiban dari LKS⁴⁹.

Meskipun berbeda secara redaksional, kedua pendapat tersebut memiliki kesamaan yakni memusatkan pengawasan pada ruang lingkup SDM dan LKS yang berasas pada prinsip dan pelaksanaan syari'ah Islam.

2) Tahap-Tahap Pengawasan DPS

⁴⁹ Ibid., 144.

a) Prosedur atau tahapan perencanaan pengawasan.

Pada tahapan ini DPS membuat rencana terkait dengan tahapan pengawasan yang akan dilaksanakannya. Tahap ini merupakan tahapan penting dan paling mendasar karena hasil dalam tahapan ini yang akan menjadi acuan dan pedoman DPS dalam melakukan pengawasan kepada LKS. Perencanaan pengawasan disesuaikan dengan ruang lingkup pengawasan DPS.

b) Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan.

Tahapan ini merupakan tahapan operasional dari tahapan pertama. Pada tahapan ini, DPS melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk memudahkan pengawasan, maka dalam tahapan ini DPS dapat melakukan salah satu bentuk pengawasan dengan melakukan peninjauan kertas kerja.

c) Pendokumentasian kesimpulan dan laporan.

Tahapan ini adalah tahapan akhir yang merupakan tahapan pengarsipan yang perlu dilakukan oleh DPS. Hal ini penting agar setiap perkembangan pengawasan dapat dimonitoring sebagaibahan evaluasi kerja dan pertimbangan dalam menentukan model pengawasan yang akan dilakukan pada masa mendatang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara-cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnya metode penelitian merupakan metode ilmiah (*scientific method*). Metode ilmiah adalah cara penerapan terhadap prinsip-prinsip logis dalam penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Metode Penelitian ini sering juga disebut pendekatan, karena pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan keseluruhan cara serta kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian, mulai memilih masalah sampai penulisan laporan¹.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan. Metode kualitatif dipakai untuk mengkaji, menguraikan, menggambarkan sesuatu dengan apa adanya. Baik dalam bentuk kata-kata maupun bahasa, serta bertujuan untuk memahami fenomena yang ditemukan yang berada di lapangan berdasarkan bukti-bukti dan fakta sosial yang ada.

Seperti pada buku Lexy J. Moleong yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif” oleh Bagdan dan Taylor penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

¹ Toto Syatori Nasehuddin, *Metode Penelitian Kauntitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 37-38.

tertulis dari perilaku yang diamati.² Alasan menggunakan metode ini *pertama*, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan yang *kedua*, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi.

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan dengan melalui penafsiran dan pemahaman atau menurut terminologi Weber disebut *verstehen* (pemahaman) bila seseorang hanya berusaha meneliti perilaku saja tidak akan yakin bahwa perbuatan itu mempunyai arti subyektif dan diarahkan kepada orang lain. Karena itu peneliti mencoba mengintrepretasikan aktor. Berarti dasar sosiologi harus memahami tindakan si aktor adalah melalui dua cara: pertama melalui kesungguhan, kedua dengan menyenangkan dan memahami pengalaman si aktor.³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT NU Cabang Jember. Adapun alasan pemilihan ini adalah Dewan Pengawas Syariah pada BMT NU Mayang yang terdiri dari 5 orang pengawas hanya 1 orang yang lulusan pendidikannya jurusan ekonomi, sehingga menurut hemat peneliti ini menjadi masalah terhadap pengawasan yang akan dilakukan karena kurangnya disiplin ilmu yang dikuasai secara legalitas pendidikan oleh sebagian besar DPS BMT NU Mayang terhadap apa yang di awasi.

C. Sumber Data

Pertama, data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber

² Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989), 3.

³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 40.

pertama.⁴ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu Dewan Pengawas Syariah, Kepala dan Karyawan BMT NU Mayang.

Kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku-buku yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah maupun BMT, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Lebih dari itu, menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui Teknik Observasi. Teknik Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian⁶. Observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI press, 1986), 12.

⁵ *Ibid.*, 12.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 300.

untuk melanjutkan suatu penelitian. Adapun jenis observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁷

Teknik observasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang:

- a. Letak Geografis BMT NU Cabang Mayang.
 - b. Gambaran dan kondisi umum kantor BMT NU Cabang Mayang.
 - c. Pengamatan secara langsung mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah di BMT NU Cabang Mayang.
2. Wawancara.

Menurut Esterberg wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.⁸ Wawancara sangat bermanfaat dalam penelitian. Dengan wawancara peneliti akan lebih mampu untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, peneliti dapat menemukan hal-hal yang ada diluar persepsi responden. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran komprehensif dan juga peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan situasi soial yang diteliti.⁹

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu dilakukan secara berantai, teknik penentuan sample yang jumlahnya

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 66.

⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2005), 72.

⁹ Ibid., 67-68.

kecil, kemudian membesar, seperti bola salju yang sedang menggelinding semakin jauh semakin besar.¹⁰ Jadi ketika peneliti mengadakan wawancara dengan seorang informan, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan orang pertama ini data diirasa belum lengkap, maka peneliti mencari informan yang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang telah diberikan oleh orang sebelumnya. Begitu seterusnya sampai terpenuhi data-data yang dibutuhkan. Informan dari teknik ini yaitu:

- a. Kepala BMT NU (Lailur Rohman, S.EI).
- b. Dewan Pengawas Syariah BMT NU (Drs. Abdul Waris Thoha, Ahmad Muhlis, Fathor Rozi, Siswoyo, S.Pd.I., Buhory, SE).
- c. Pegawai BMT NU (Siti Aminah, S.Pd.I., Sulistyowanti, SE., Mashuri, S.Pd., Ainul Kholid, SE).

Teknik Penentuan Informan ini digunakan untuk memperoleh data wawancara tentang:

- a. Sejarah berdirinya BMT NU Cabang Mayang.
- b. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Mayang.
- c. Mekanisme keanggotaan dan pengawasan DPS BMT NU Mayang.
- d. Pelaksanaan pengawasan DPS BMT NU.
- e. Kendala dan usaha pengawasan DPS BMT NU Mayang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang

¹⁰ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009),48.

digunakan dalam metodologi penelitian sosial metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian dokumentasi dalam penelitian memegang peran penting.¹¹

Data-data yang ingin diperoleh melalui teknik dokumenter ini adalah sebagai berikut:

- a. Foto Penelitian.
- b. Visi dan Misi BMT NU Cabang Mayang.
- c. Denah Lokasi BMT NU Cabang Mayang.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Nasution dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penelitian laporan penelitian.¹² Namun, penelitian kualitatif lebih memfokuskan analisis data saat dilapangan bersama dengan proses pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dilapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

¹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 129.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),245.

¹³ Ibid., 246-253.

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah mereduksi data, kemudian peneliti dapat menyajikan data dengan lebih mudah. Penyajian data kualitatif bisa dengan urain singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Memahami data akan lebih mudah setelah adanya *display data*, sehingga merencanakan kerja selanjutnya bisa lebih cepat.

c. *Conclusion drawing/Verification*

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir, yakni tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang sudah diperoleh akan diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisiten dan apabila terbukti maka kesimpulan adalah kesimpulan yang *kredibel*.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian yaitu ditekankan pada uji validitas data. Artinya data yang valid adalah data yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Mengolah data merupakan tahapan yang tidak dapat dihindari dalam penelitian apapun, baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Pengolahan dan analisis data bersifat kontiyu sejak penelitian berada di

lapangan hingga kembali dan pasca pengumpulan data.¹⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas data dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling sering digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Pemeriksaan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yang berarti menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek atau membandingkan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

Dalam hal ini, pengumpulan dan pengujian data akan dilakukan kepada para informan yang terkait dengan penelitian. Kemudian dari data tersebut dikroscekkan dan dianalisis dalam metode kualitatif dengan mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap awal ini, terdapat enam langkah yang dilakukan oleh

¹⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 217.

peneliti dalam yaitu:

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Rencana penelitian ini diawali dengan pengajuan judul, menyusun matriks penelitian yang kemudian dikonsultasikan pada dosen pembimbing dan berlanjut dengan penyusunan proposal hingga seminar proposal.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah di BMT NU Cabang Mayang Jember. Pemilihan lokasi tersebut disertai alasan-alasan tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada topik sebelumnya yaitu pada topik lokasi penelitian.

c. Mengurus Perizinan

Mengurus perizinan dilakukan sebelum dimulainya penelitian, yaitu dengan menyerahkan surat dari IAIN Jember Kepada **BMT NU Cabang Mayang Jember** untuk mendapatkan konfirmasi perizinan.

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Tahap ini merupakan pengenalan awal terhadap kondisi lapangan, sebagai bekal permulaan penelitian yang akan dilakukan.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini, peneliti memilih informan yang sesuai dengan judul meliputi anggota Dewan Pengawas Syari'ah, Kepala dan Karyawan BMT NU Mayang.

f. Mempersiapkan Perlengkapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti sebelum terjun ke lapangan pasti membutuhkan perlengkapan yang sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah dipilih (observasi, interview, dan dokumenter). Perlengkapan yang dibutuhkan seperti mempersiapkan pertanyaan sebagai pegangan sementara, alat perekam dan sebagainya yang bisa digunakan peneliti untuk membantu mendapatkan informasi.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah menyelesaikan tahapan-tahapan pada tahap pra lapangan, peneliti dapat mengawali dan memulai penelitian sesuai rancangan penelitian yang telah disusun sebelumnya.¹⁵

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir ini, peneliti menganalisa data sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis kualitatif deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan penelitian.

IAIN JEMBER

¹⁵ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 127-148.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT NU cabang Mayang

Masyarakat di daerah mayang mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang. Di daerah mayang lahan persawahan memang sangat banyak, itu cukup menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat mayang adalah petani. Kemudian, daerah ini adalah kecamatan yang dilalui jalan pantura antar Kabupaten Jember dan Banyuwangi sehingga sangat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang.

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa pekerjaan sebagai petani merupakan pekerjaan yang tidak tetap, dalam artian setiap hari belum tentu masyarakat bisa bekerja, baik itu petani yang mempunyai sawah sendiri maupun petani penggarap sawah. Masalah ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang tidak menentu, sedangkan kebutuhan hidup setiap hari menuntut mereka untuk tetap mendapatkan pendapatan diluar itu, sehingga masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa membantu meminjamkan mereka untuk menggarap sawah dengan jaminan dapat mengembalikan uang pinjaman saat panen pada waktu tertentu dan tidak menutup kemungkinan untuk menyimpan sisa dari pinjaman tersebut.

Kemudian tidak jauh beda dengan masyarakat petani, masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang juga sangat membutuhkan lembaga keuangan yang mampu mengatasi masalah mereka, diantaranya mereka

membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya dan menyimpan hasil lebih pendapatan mereka dengan harapan bisa dapat digunakan untuk kepentingan kedepan.

Di sisi lain terdapat masalah social yang terjadi pada masyarakat mayang pada umumnya, yaitu mereka yang muslim berani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari, mereka meminjam dan memberikan pinjaman uang berbunga.

Dari latar belakang ini pengurus MWC NU Mayang diantaranya KH. Abdul Waris Thoha (Ketua Tanfidiyah), Kyai Ahmad Muhlis (Ketua Syariah), beserta pengurus yang lain memandang sangat perlu mendirikan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah ditengah-tengah masyarakat mayang demi meningkatkan kualitas ummat melalui jalur ekonomi dan sosial.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU cabang mayang, diawali dengan seminar tentang ekonomi syariah (22 Desember 2015), pelatihan kewirausahaan (5 Januari 2016), dan pelatihan keorganisasian dan keuangan (12 Januari 2016), kemudian SDM yang sudah mengikuti agenda yang dilakukan oleh pengurus MWC NU direkomendasikan untuk mengikuti test karyawan pada tanggal 10 Februari 2016 di kantor pusat KSSP Syariah BMT NU Sumenep.

Dari beberapa usaha tersebut MWC NU cabang mayang kemudian menindaklanjuti (silaturrahi) rencana untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis keuangan tersebut kepada lembaga pusat KSSP

Syariah BMT NU Sumenep. Setelah itu, BMT NU pusat melakukan survei potensi. Akhirnya pada tanggal 29 Maret 2016 berdirilah BMT NU Cabang Mayang.¹

2. Visi dan Misi BMT NU

a. Visi BMT NU

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amamah, dan profesional sehingga mampu melayani melampaui harapan anggota.

b. Misi BMT NU

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip syari'at dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian aghniyaa (orang mampu) kepada dhuafaa (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.
- 2) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KJKS BMT NU.
- 3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KJKS BMT NU yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama
- 4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan KJKS BMT NU
- 5) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syari'ah.²

c. Legalitas Hukum

¹ Dokumentasi, Mayang, 3 Oktober 2016

² Dokumentasi, Mayang, 3 Oktober 2016

KJKS. BMT NU dilahirkan pada tanggal 01 Juli 2004. Pada awal berdirinya sesuai dengan kesepakatan di awal pendiriannya. kelahiran KJKS. BMT NU tidak dibarengi dengan legalitas hukum. hal ini dimaksudkan agar tidak semakin menambah daftar koperasi yang ada badan hukumnya namun usahanya tidak ada. Para pendiri dengan MWC NU Gapura waktu itu menyepakati agar legalitas hukumnya diupayakan setelah melihat adanya menguatnya kepercayaan masyarakat. perkembangan yang signifikan serta prospek usaha yang menggembirakan.

Akhirnya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2006. anggota memberikan amanat kepada pengurus agar legalitasnya diupayakan pada tahun 2007. Adapun legalitas hukum yang diperoleh pada tahun 2007 sebagai berikut :

- 1) Akte notaris Nomor : 10 tanggal 4 Mei 2007
- 2) Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
- 3) SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007
- 4) TDP : 132125200588
- 5) NPWP : 02.599.962.4-608.000

Selanjutnya. melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2013. Anggota memberikan amanat kepada pengurus agar melakukan ekspansi usaha dengan membuka kantor cabang di luar Kabupaten Sumenep. Amanat tersebut oleh pengurus ditindak lanjuti dengan diawali perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Alih Bina


dari tingkat kabupaten Sumenep menjadi Tingkat Propinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar KJKS. BMT NU Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar harus melalui Rapat Anggota Khusus. Rapat Anggota Khusus dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2014. Akhirnya pada tahun 2014 telah peroleh legalitas hukumnya sebagai berikut :

- 1) Akte Notaris No.14 Tanggal 12 Nopember 2014
- 2) Surat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar No :
P2T/9/09.02/01/XII/2014
- 3) Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor :
P2T/25/09/.06/01/XII/2014.³



³ Dokumentasi, Mayang, 3 Oktober 2016

d. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Mayang⁴

Keterangan: ————— (Garis Intruksi)
 - - - - - (Garis Koordinasi)

Berikut adalah keterangan berupa *Job Discription* dari stuktur BMT NU

Cabang Mayang Jember:

Kepala Cabang

- 1) Bertanggung Jawab Kepada
 - a) Direksi
 - b) Pengurus Pusat
- 2) Membawahi
 - a) Bagian Keuangan

⁴Dokumentasi, Mayang, 3 Oktober 2016.

- b) Bagian Pembiayaan
 - c) Bagian Administrasi dan Umum
- 3) Fungsi
- a) Menemukan arah kebijakan dan mengelola kantor cabang secara keseluruhan demi terjaganya visi dan misi serta tujuan KJLS BMT NU.
 - b) Memimpin jalannya kantor Cabang BMT NU secara profesional dan amanah.
 - c) Bertanggung jawab terhadap Manajemen Pengawasan kantor cabang KJKS BMT NU baik secara intern dan ekstern.
 - d) Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi temuan pusat maupun direksi.
- 4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
- a) Menyusun visi-misi dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk Rencana Kerja Dan Rencana Bisnis.
 - b) Mengajukan RK dan RKB kantor cabang KJKS BMT NU kepada kepada pengurus pusat.
 - c) Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan Manajemen Pengawasan yang harus dilakukan.
- 5) Wewenang
- a) Mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha KJKS BMT NU atas persetujuan Direksi.

- b) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.
- c) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upayamencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga atas persetujuan direksi.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1) Fungsi

- a) Mencegah pengelola agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan dan peraturan undang-undang lain yang berlaku, Rapat Anggota, peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat dan prinsip syariah.
- b) Melaksanakan progam kerja dan RAPB, sesuai dengan AD/ART dan kesepakatan Rapat Anggota.

2) Tugas Pokok dan Tanngung Jawab

- a) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengelola Cabang serta memberikan nasihat.
- b) Melaksanakan pengawasan atas resiko usaha BMT NU Cabang dan upaya manajemen melakukan pengendalian internal .
- c) Melakukan audit terhadap pengelola BMT Cabang.
- d) Meneliti catatan dan pembkuan yang ada pada koperasi.

- e) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- 3) Wewenang Dewan Pengawas Syariah
- a) Bersama-sama dengan kepala cabang mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha BMT NU.
 - b) Mengatur dan melakkan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan BMT NU Cabang.

Bagian Keuangan dan Administrasi

- 1) Bertanggung Jawab kepada Kepala Cabang
- 2) Membawai
 - a) Teller
 - b) Juru Tabungan
- 3) Fungsi
 - a) Bertanggung jawab dan mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsi akutansi pola syariah yang berlaku yang berlaku dilingkungan kantor cabang KJKS BMT NU.
 - b) Bertanggung jawab atas pengelolaan pengelolaan kantor cabang KJKS BMT NU.
- 4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
 - a) Melakukan penghimpunan dana
 - b) Menilai dan mengavaluasi Manajemen Pengawasan dan juru tabungan

c) Mempertanggungjawabkan masalah keuangan kepada kepala sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Wewenang

a) Menyimpan dan mengadmistrasikan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan.

b) Mengeluarkan laporan keuangan untuk keperluan intern.

c) Melakukan analisis keuangan.

Bagian Pembiayaan

1) Bertanggung Jawab Kepada Kepala Cabang

2) Fungsi

a) Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan.

b) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk-produk pembiayaan kantor cabang KJKS BMT NU dengan target yang telah ditentukan.

3) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

a) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya pembiayaan proses pembiayaan dari pengajuan sampai realisasi.

b) Membuat laporan kegiatan secara berkala kepada kepala cabang sebagai pertanggungjawaban segala aktifitas bagian pembiayaan.

c) Membuat dan atau mengevaluasi produk kantor cabang KJKS BMT NU sesuai dengan kebutuhan pasar.

4) Wewenang

- a) Melakukan kunjungan laporan dan penagihan atas tunggakan pembiayaan.
- b) Mengeluarkan laporan pembiayaan untuk keperluan intern.
- c) Bersama-sama dengan kepala cabang menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan yang dilakukan kantor cabang.
- d) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang pembiayaan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.

Teller

1) Bertanggung jawab kepada Bagian Keuangan

2) Fungsi

- a) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan nasabah
- b) Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil (petty cash).

3) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- a) Mengambil *cash box* selambat-lambatnya pada jam 07:20 WIB
- b) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
- c) Memastikan bahwa upload transaksi harian sudah terkirim ke kantor pusat.

- d) Bersama-sama dengan bagian keuangan melakukan *chek* fisik uang tunai setiap akhir pekan.
- 4) Wewenang
 - a) Menerima transaksi tunai
 - b) Mengang kas tunai sesuai kebijakan yang ada.

Juru Tabungan

- 1) Bertanggung jawab kepada Bagian Keuangan
- 2) Fungsi
 - a) Bertanggung jawab terhadap penjemputan tabungan anggota
 - b) Melakukan penjemputan terhadap setoran dan penarikan simpanan.
- 3) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
 - a) Membuat rencana atau jadwal kolektif harian, mingguan dan bulanan.
 - b) Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput setoran dan penarikan simpanan.
 - c) Membantu tugas-tugas bagian keuangan.

3. Letak Geografis BMT NU Cabang Mayang

BMT NU Cabang Mayang terletak di Jalan Raya Banyuwangi Desa Tegal Rejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Desa Pakusari.

Selatan : Desa Tegal Waru.

Barat : Desa Mayang.

Timur : Desa Sumber Kejayan.⁵

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Mekanisme Keanggotaan dan Pengawasan DPS BMT NU Mayang

a. Mekanisme Keanggotaan DPS BMT NU Mayang

Kegiatan usaha bank syariah unit usaha syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, maka diperlukan suatu badan independen yang berdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. DPS pengawas

⁵ Observasi, Mayang, 4 Oktober 2016.

suatu lembaga keuangan syariah yang mempunyai peran yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Setiap DPS harus melaksanakan perannya dengan penuh amanah dan dedikasi yang tinggi sehingga semua yang diemban oleh para anggota DPS dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan visi dan misi lembaga syariah yang diawasi.⁶

Disadari bahwa ruang lingkup tugas DPS sebagai pengawasan atas kegiatan bank syariah sangat luas, yang mencakup draft kontrak, fatwa-fatwa DSN, serta pelaksanaan kontraknya. Maka dari itu dalam melaksanakan pengawasan perlu adanya sekala prioritas. Dalam prinsip ini kegiatan pengawasan ditekankan pada hal-hal yang bersifat penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Untuk itu pihak pengawas yang disini adalah dewan pengawas syariah harus orang-orang yang mengerti betul tentang perbankan, ekonomi syariah dan fiqih. Sehingga mekanisme keanggotaan terkait syarat anggota dan prosedur penetapannya wajib diperhatikan.

Bapak Lailur Rohman sebagai kepala BMT NU saat saya temui di kantornya, beliau menyampaikan bahwa:

Penentuan Dewan Pengawas Syariah disini melalui proses musyawarah para pengurus MWC dan semua DPS terdiri dari pengurus MWC NU tersebut, mereka dipilih dengan beberapa persyaratan yaitu: Memiliki keahlian di bidang syariah, Memiliki akhlak yang baik serta; Cukup terpendang di masyarakat sebagai ulama yang dapat dipercaya; Dipandang oleh RAT mampu menjalankan tugas sebagai DPS. Kalau sertifikat DPS dan rekomendasi dari DSN-MUI yang tidak ada. Kemudian hasil keputusan tersebut diusulkan kepada pusat

⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI 2009 Tentang Pelaksanaan GCG pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pasal 47.

untuk disetujui, setelah itu pusat memberikan keputusan dengan mengkonfirmasi lembaga MWC NU dan BMT NU sendiri. Sedangkan masa jabatan Dewan Pengawas Syariah adalah dua tahun, tetapi setelah masa jabatan itu habis bisa dipilih lagi dengan mengadakan Rapat Anggota Tahunan Cabang dengan melibatkan kepengurusan yang ada di MWC.⁷

DPS BMT NU Mayang dipilih dan ditentukan melalui musyawarah pengurus MWC NU Mayang dengan beberapa persyaratan. setelah hasil pemilihan selesai, beberapa calon DPS direkomendasikan kepada BMT NU Pusat Sumenep untuk ditetapkan sebagai DPS BMT NU Mayang dengan masa jabatan selama dua tahun dengan ketentuan dapat diberhentikan atau diangkat kembali oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan pengurus MWC NU Mayang.

Kemudian ditambahkan pula oleh Bapak Abdul Waris Thoha selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah:

BMT NU merupakan lembaga milik NU yang seharusnya pengurus NU sendiri ikut berpartisipasi terutama dalam hal pengawasannya, maka dari itu wajarlah Dewan Pengawas Syariah semuanya harus dari Pengurus NU dan pengawasan bisa maksimal jika DPS berada pada wilayah Lembaga BMT NU tersebut, dikarenakan pengawasan bisa lebih sering dilakukan, kalau lagi lewat depan kantor kan bisa mampir walaupun bukan waktunya ngawasin. Tapi untuk jadi Dewan Pengawas kami harus mempunyai ilmu agama yang cukup, terutama terkait ekonomi islamnya. Seandainya DPS tidak bekerja secara maksimal selama dua tahun, mereka bisa diganti atau sebaliknya, nanti akan tau kalau sudah rapat bersama antara pengurus NU dan pengurus BMT siapa yang baik kerjanya atau tidak.⁸

⁷ Lailur Rohman, Wawancara, Mayang, 8 Oktober 2016.

⁸ Abdul Waris Thoha, Wawancara, Mayang, 6 Oktober 2016.

DPS BMT NU Mayang dipilih dari internal pengurus MWC NU Mayang itu sendiri, dengan tujuan pengurus MWC NU dapat juga berpartisipasi dalam menjaga keberlangsungan kemajuan kelembagaan dengan diberi tanggung jawab swbagai pengawas dan hal itu sangat baik karena pengawasan yang dilakukan akan maksimal dikarenakan akan nada pengawasan yang inten.

Senada dengan itu Bapak Ahmad Muhlis selaku satu salah anggota Dewan Pengawas Syariah juga menyampaikan:

Untuk memilih dewan pengawas kita sebagai pengurus MWC NU Mayang rapat terusan tidak cukup hanya satu kali, karena kita harus memilih siapa yang sangat pintar agama dan juga faham ekonomi, kan itu mau dipakai dua tahun kedepan soalnya, jadi kami dikepengurusan NU Mayang sangat hati-hati memilih siapa diantara kami yang jadi DPS. Kami memang tidak punya sertifikat DPS, karena untuk mendapatkan itu sangat ruwet, tapi Insya Allah kami berusaha untuk tidak kalah dengan Dewan Pengawas Syariah yang punya sertifikat itu.⁹

Musyawah yang dilakukan oleh Pengurus MWC NU tidak hanya satu kali untuk menentukan DPS, itu terjadi karena indikator secara *legal drafting* yaitu sertifikasi dari DSN-MUI tidak ada. Jadi indikator hanya terpaku pada syarat yang berhubungan dengan jenjang pendidikan dan pengalaman semata, himgga mengakibatkan musyawarah yang betul hati-hati dan membutuhkan waktu yang cukup.

b. Mekanisme Pengawasan DPS BMT NU Mayang

Mekanisme pengawasan meliputi fungsi; tugas dan tanggung jawab, dan wewenang yang diemban oleh DPS harus mempunyai pedoman

⁹ Ahmad Muhlis, Wawancara, Mayang, 6 Oktober 2016.

yang sesuai dengan syari'ah. Ketentuan DPS tentang pengawasannya telah diatur oleh DSN-MUI, tetapi DPS BMT NU tidak menggunakan ketentuan tersebut. Ketentuan yang digunakan ialah mengacu kepada pedoman yang telah dibuat oleh lembaga pusat KJKS. BMT NU Sumenep.

Hal ini disampaikan oleh bapak Lailur Rohman sebagai kepala BMT NU Mayang, beliau menyampaikan bahwa:

Kalau fungsi, tugas dan tanggung jawab, dan wewenang DPS disini itu tidak memakai pedoman yang dikeluarkan oleh DSN-MUI melainkan memakai pedoman yang sudah ada dari BMT NU Pusat, dimana disana sudah diatur lengkap apa yang menjadi kewajiban DPS, seperti Fungsi DPS yaitu: Mengawasi jalannya kegiatan usaha BMT NU Cabang agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota dan atau keputusan pengurus Pusat; Mencegah pengelola agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan dan peraturan undang-undang lain yang berlaku, Rapat Anggota, peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat dan prinsip syariah; Melaksanakan progam kerja dan RAPB, sesuai dengan AD/ART dan kesepakatan Rapat Anggota.¹⁰

Mengenai Fungsi DPS BMT NU Mayang berpedoman pada ketentuan yang dibuat oleh BMT NU Pusat, yaitu Mengawasi jalannya kegiatan usaha BMT NU Cabang agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota dan atau keputusan pengurus Pusat; Mencegah pengelola agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan dan peraturan undang-undang lain yang berlaku, Rapat Anggota, peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat dan

¹⁰ Lailur Rohman, Wawancara, Mayang, 10 Oktober 2016.

prinsip syariah; Melaksanakan progam kerja dan RAPB, sesuai dengan AD/ART dan kesepakatan Rapat Anggota.

Sulistyowati selaku bagian keuangan BMT NU Mayang mengutarakan terkait tugas pokok dan tanggung jawab, bahwa:

BMT NU disini secara pedoman operasional tidak mengikuti Fatwa DSN-MUI, itu juga berlaku pada cara pengawasan yang dilakukan oleh para pengawas disini, DPS mempunyai Tugas Pokok dan Tanggung Jawab: “Memberikan penilaian terhadap keputusan kegiatan BMT NU Cabang; Memastikan terus terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip kepatuhan; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengelola Cabang serta memberikan nasihat; Melaksanakan pengawasan atas resiko usaha BMT NU Cabang dan upaya manajemen melakukan pengendalian internal; Melakukan audit terhadap pengelola BMT Cabang; Meneliti catatan dan pembkuan yang ada pada koperasi; Melakukan penilaian kesehatan keuangan BMT NU Cabang; Membuat laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada pengawas pusat; Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola kopersai yang bak (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BMT NU Cabang.¹¹

Bapak Ahmad Muhlis juga menambahkan mengenai tugas pokok dan tanggung jawab DPS:

Kami sebagai DPS masalah tugas pokok dan tanggung jawab DPS merujuk kepada pedoman dari pusat, diantaranya: “Melakukan control secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas BMT NU Cabang demi tercapainya target usaha; Secara berkala dan terencana melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan audit keuangan; Memantau dan menjaga kepatuhan koperasi terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang telah disepakati bersama; Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta usaha yang dilakukan BMT NU Cabang telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah; Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan dari peraturan

¹¹ Sulistyowati, Wawancara, Mayang, 10 Oktober 2016.

perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah; Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan; Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan; Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengelola cabang; Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga; Memberikan masukan kepada kepala cabang”.¹²

Tugas pokok dan tanggung jawab DPS BMT NU Mayang ialah Memberikan penilaian terhadap keputusan kegiatan BMT NU Cabang; Memastikan terus terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip kepatuhan; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengelola Cabang serta memberikan nasihat; Melaksanakan pengawasan atas resiko usaha BMT NU Cabang dan upaya manajemen melakukan pengendalian internal; Melakukan audit terhadap pengelola BMT Cabang; Meneliti catatan dan pembkuan yang ada pada koperasi; Melakukan penilaian kesehatan keuangan BMT NU Cabang; Membuat laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada pengawas pusat; Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola kopersai yang bak (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BMT NU Cabang; Melakukan control secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas BMT NU Cabang demi tercapainya target usaha; Secara berkala dan terencana melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan audit keuangan; Memantau dan menjaga kepatuhan koperasi terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang telah

¹² Ahmad Muhlis, Wawancara, Mayang, 10 Oktober 2016.

disepakati bersama; Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta usaha yang dilakukan BMT NU Cabang telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah; Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah; Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan; Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan; Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengelola cabang; Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga; Memberikan masukan kepada kepala cabang.

Saya dengan yang lain sebagai Pengawas di BMT NU sini kerjanya sangat berat sekali, karena kalau adik baca dipedoman dari pusat itu, disana sangat banyak yang harus kami lakukan, bukan hanya masalah pengawasan saja tapi kami harus buat laporan, usul, dan macam-macam, seperti masalah Wewenang DPS, kami mempunyai wewenang: Bersama-sama dengan kepala cabang mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha BMT NU; Mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan BMT NU Cabang. Tapi untung kami cukup banyak, jadi kami tidak terlalu *plengen* (Pusing). Sampai sekarang kami masih terus mempelajari pedoman itu dan jika ada yang tidak sesuai kami perbaiki, karena kami takut ada kukarangan. “Imbuh Bapak Abdul Waris Thoha”.¹³

Dalam pedoman yang telah dibuat oleh BMT NU Pusat Sumenep juga secara rinci mengatur terkait Wewenang DPS. Wewenang tersebut meliputi Bersama-sama dengan kepala cabang mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha BMT NU;

¹³ Abdul Waris Thoha, Wawancara, Mayang, 10 Oktober 2016.

Mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan BMT NU Cabang. Tapi untung kami cukup banyak, jadi kami tidak terlalu *plengen* (Pusing). Sampai sekarang kami masih terus mempelajari pedoman itu dan jika ada yang tidak sesuai kami perbaiki, karena kami takut ada kukurangan.

2. Pelaksanaan Pengawasan DPS terhadap BMT NU

Pengawasan memang harus dilakukan secara *continue* atau terus menerus karena ketika pengawasan tersebut dilakukan secara benar maka keseluruhannya akan benar. Karena pengawasan merupakan jantung dari sebuah system untuk mengontrol apa yang ada dalam sebuah system tersebut, apakah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak. Dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional BMT tidak menyimpang dari tuntunan syaria'ah islam, maka dalam lembaga keuangan syaria'ah mikro atau makro terdapat Dewan Pengawas Syaria'ah (DPS) dan sejak awal berdirinya BMT NU Cabang Mayang, saat itu pula Dewan Pengawas Syariah terbentuk.

Penjelasan tentang pelaksanaan pengawasan saya dapatkan dari

Bapak Ahmad Muhlis di kediamannya, beliau menjelaskan bahwa:

Pengawasan yang kami lakukan di BMT sana satu minggu satu kali pada hari sabtu dan juga ada pengawasan yang kami laksanakan selama tiga bulan sekaligus dengan memeriksa semua yang berhubungan dengan aspek syariah dan operasional BMT NU. Tapi jika diantara kami ada waktu luang selain yang sudah ada jadwalnya kami main-main kesana, ya cuman nanya-nanya biasa saja. Di kantor sana tinggal ngawasin saja, apa yang kami butuhkan sudah disiapkan, jadi disana kita cuman sebentar saja.¹⁴

¹⁴ Ahmad Muhlis, Wawancara, Mayang, 13 Oktober 2016.

Jadwal pengawasan yang dilakukan oleh DPS BMT NU Mayang adalah setiap hari sabtu dengan beberapa fasilitas pendukung pengawasan yang telah disiapkan oleh BMT. Selain dari hari sabtu tersebut pengawasan dilakukan juga tapi tidak terjadwal tergantung masing-masing pengawas kapan mau melakukan pengawasan.

Kemudian ditambahkan dengan apa yang dikatakan Moh. Ainul Holid sebagai pengelola Bagian Tabungan, beliau mengatakan:

Teman-teman disini sangat akrab dengan semua Dewan Pengawas Syariah, karena kami sering datang kesni walaupun tidak dalam acara pengawasan, terutama KH. Abdul Waris Thoha yang paling sering datang. DPS kan kalau kesini itu hari sabtu dan Alhamdulillah fasilitas yang diberikan selama ini sangat cukup yaitu Menanyakan dan meminta kejelasan terhadap aspek syariah kepada semua pengelola BMT NU; Melakukan teguran dan peringatan kepada pengelola apabila ada penyimpangan terhadap prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku; dan Mengakses data dan informasi sesuai tugas DPS, kemudian mengklarifikasi temuan tersebut kepada pengelola. Walaupun kadang DPS tidak semuanya bisa hadir, tetapi kalau sudah laporan tri wulan DPS hadir semua.¹⁵

Fasilitas yang telah didapat DPS BMT NU Mayang saat melakukan pengawasan setiap minngunya adalah Menanyakan dan meminta kejelasan terhadap aspek syariah kepada semua pengelola BMT NU; Melakukan teguran dan peringatan kepada pengelola apabila ada penyimpangan terhadap prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku; dan Mengakses data dan informasi sesuai tugas DPS, kemudian mengklarifikasi temuan tersebut kepada pengelola. Selain pengawasan

¹⁵ Moh. Ainul Holid, Wawancara, Mayang, 13 Oktober 2016.

rutin setiap minggu DPS juga mempunyai agenda pengawasan 3 bulan sekali.

Kemudian ditegaskan kembali oleh bapak Lailur Rohman terkait jadwal pengawasan DPS, beliau menegaskan:

Selama ini DPS selalu rutin melakukan pengawasan disini pada hari sabtu, biasanya ba'da duhur mereka kesini dan pengawasan dilakukan kurang lebih selama dua jam, mereka bertanya terkait prinsip syariah, dan kalau pas waktu itu ada anggota mereka bertanya langsung juga dan setiap tiga bulan sekali mereka juga melakukan pengawasan. Di luar itu mereka sering ke saya, kadang dalam satu minggu bisa tiga kali, sekedar *ngobrol-ngobrol* santai terkait pengelolaan BMT dan diluar masalah BMT juga dibicarakan.¹⁶

Pengawasan setiap minggu yang dilakukan oleh DPS memerlukan waktu kurang lebih dua jam dan untuk mendapatkan pengawasan yang betul-betul maksimal DPS juga bertanya terhadap anggota (nasabah) BMT NU terkait prinsip-prinsip syariah yang bersentuhan dengan anggota langsung. Di lain waktu DPS saling bergantian datang untuk sekedar mengecek dan berbicara terkait kesulitan yang dihadapi disetiap harinya oleh pengelola.

Kemudian pengawas yang lebih ditekankan lagi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah adalah terkait pengawasan terhadap pengaplikasian akad pada produk syariah yang ada di lembaga BMT NU sendiri, karena itu merupakan hal yang menjadi pembeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Keterangan tentang pengawasan terhadap pengaplikasian akad ini

¹⁶ Lailur Rohman, Wawancara, Mayang, 13 Oktober 2016.

disampaikan oleh Bapak Abdul Waris Thoha di kediamannya, beliau menyampaikan bahwa:

Kalau Dewan Pengawas Syariah bekerja itu semuanya diteliti, tidak ada yang ketinggalan sesuai dengan pedoman yang sudah ada dari pusat, kalau terkait Produk Penghimpunan Dana Anggota pengawas mengawasi pembukaan simpanan dan investasi *mudharabah* dengan cara “Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi simpanan dan investasi telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan *ijabqobul*; Meneliti apakah akad simpanan dan investasi *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta Pedoman Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT NU tentang simpanan dan investasi; Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT kepada anggota, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan *mudharabah* telah dilakukan; Meneliti apakah dalam penawaran produk simpanan dan investasi, BMT tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan dimuka dalam bentuk prosentase imbalan; Meneliti apakah setoran simpanan dan investasi *mudharabah* telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas”.¹⁷

Pengawasan oleh DPS BMT NU Mayang terkait Produk Penghimpunan Dana Anggota pengawas mengawasi pembukaan simpanan dan investasi *mudharabah* dilakukan beberapa tahap, meliputi: “Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi simpanan dan investasi telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan *ijabqobul*; Meneliti apakah akad simpanan dan investasi *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta Pedoman Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT NU tentang simpanan dan investasi; Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT kepada anggota, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan *mudharabah* telah dilakukan; Meneliti apakah dalam penawaran produk

¹⁷ Abdul Waris Thoha, Wawancara, Mayang, 17 Oktober 2016.

simpanan dan investasi, BMT tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan dimuka dalam bentuk prosentase imbalan; Meneliti apakah setoran simpanan dan investasi mudharabah telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas.

Bapak Ahmad Muhlis juga mengatakan hal yang demikian, beliau mengatakan:

Dalam mengawasi kami sebagai Dewan Pengawas Syariah sebagian masih memakai DSN-MUI juga, karena waktu Pusat di sumenep mengadakan acara musyawarah Bahtsul Masail tahun 2014 juga merujuk pada aturan yang di DSN-MUI itu, seperti Pengawasan terhadap transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* ialah: “Meneliti apakah akad pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta Pedoman Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT NU tentang *murabahah*; Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* dilakukan setelah adanya permohonan anggota dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada BMT; Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh BMT secara terpisah dari akad *murabahah*, apabila BMT hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip-prinsip menjadi milik BMT yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi jual-beli yang dapat dipertanggungjawabkan; Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam; dan Memastikan BMT menjual barang tersebut kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus marjin. Dalam hal anggota membiayai sebagian dari harga barang tersebut maka akan mengurangi tagihan BMT kepada anggota”.¹⁸

Ketentuan DSN-MUI juga menjadi rujukan bagi DPS BMT NU Mayang untuk melakukan pengawasan, karena pedoman hasil dari Bahtsul Masail tahun 2014 secara pedoman tidak jauh beda. Pengawasan terhadap transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* ialah DPS melakukan Meneliti apakah akad pembiayaan *murabahah* telah sesuai

¹⁸ Ahmad Muhlis, Wawancara, Mayang, 17 Oktober 2016.

dengan fatwa DSN-MUI serta Pedoman Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT NU tentang murabahah; Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan anggota dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada BMT; Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh BMT secara terpisah dari akad murabahah, apabila BMT hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip-prinsip menjadi milik BMT yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi jual-beli yang dapat dipertanggung jawabkan; Memastikan barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam; dan Memastikan BMT menjual barang tersebut kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli pulsa margin. Dalam hal anggota membiayai sebagian dari harga barang tersebut maka akan mengurangi tagihan BMT kepada anggota.

Pengawasan terhadap transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* dijelaskan oleh Mashuri bagian pembiayaan, beliau menjelaskan:

Salah satu transaksi pembiayaan adalah prinsip *Ijarah*, Pengawasan terhadap prinsip ialah: “Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* dilakukan setelah *akad ijarah* selesai, dan dalam *akad ijarah*, janji (*wa'ad*) untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya *akad ijarah*; Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standar akad; Meneliti penyaluran dana berdasarkan prinsip *ijarah* tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan Memastikan besar

ujrah atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Meneliti apakah akad pembiayaan ijarah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta Pedoman Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT NU tentang ijarah”.¹⁹

Prinsip *Ijarah*, Pengawasan terhadap prinsip ini DPS BMT NU

Mayang dengan teliti “Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam Ijarah Muntahiya Bit Tamlik dilakukan setelah akad ijarah selesai, dan dalam akad ijarah, janji (wa’ad) untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah; Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standar akad; Meneliti penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan Memastikan besar ujarah atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Meneliti apakah akad pembiayaan ijarah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta Pedoman Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT NU tentang ijarah.

Kemudian oleh bapak Lailur Rohman menambahkan. beliau menambahkan:

Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT NU yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2014 merupakan keputusan yang mengikat dan sudah menjadi pedoman

¹⁹ Mashuri, Wawancara, Mayang, 17 Oktober 2016.

operasional dan produk di BMT NU, termasuk bagaimana pengawasannya. Pedoman yang ada ini tidak jauh berbeda dengan Fatwa DSN-MUI itu. Seperti masalah pengawasan terhadap jasa *wakalah* ialah: Meneliti apakah para pihak yang melakukan akad *wakalah* telah memenuhi syarat dan rukun *wakalah*; Meneliti apakah transaksi *wakalah* telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta Pedoman Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT NU; Meneliti apakah dalam penetapan fee atau ujuh yang dibebankan BMT kepada anggota (apabila ada) tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan beban pekerjaan yang diwakilkan oleh BMT kepada anggota; Meneliti apakah objek *wakalah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.²⁰

Setiap akad mempunyai prinsip yang berbeda dalam hal pengawasan substansi materinya, termasuk terhadap jasa *wakalah*, Pengawasannya adalah DPS Meneliti apakah para pihak yang melakukan akad *wakalah* telah memenuhi syarat dan rukun *wakalah*; Meneliti apakah transaksi *wakalah* telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta Pedoman Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT NU; Meneliti apakah dalam penetapan fee atau ujuh yang dibebankan BMT kepada anggota (apabila ada) tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan beban pekerjaan yang diwakilkan oleh BMT kepada anggota; Meneliti apakah objek *wakalah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Setiap prinsip dalam transaksi mempunyai cara yang berbeda dalam mengawasinya seperti Pengawasan terhadap materi syariah atas transaksi materi syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut yang antara lain: “Memastikan bahwa BMT telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada anggota untuk melunasi kewajibannya dalam hal anggota tersebut mengalami kesulitan

²⁰ Lailur Rohman, Wawancara, Mayang, 17 Oktober 2016.

keuangan akibat penurunan usaha (*business losses*); Memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan qardh dalam rangka dana talangan anggota adalah berasal dari modal BMT; Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip qardh tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah; Meneliti apakah akad pembiayaan qardh telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta Pedoman Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT NU tentang qardh”. Ujar Sulistyowati.²¹

Pedoman Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT NU tentang qardh memberikan pedoman yang sangat rinci sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPS secara rinci dan teliti juga dapat diterapkan, yaitu “Memastikan bahwa BMT telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada anggota untuk melunasi kewajibannya dalam hal anggota tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha (*business losses*); Memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan qardh dalam rangka dana talangan anggota adalah berasal dari modal BMT; Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip qardh tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah; Meneliti apakah akad pembiayaan qardh telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta Pedoman Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT NU tentang *qardh* tersebut.

3. Kendala dan Usaha Pengawasan DPS terhadap BMT NU Mayang

Kendala dan usaha merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan. Kendala dalam setiap pengawasan akan selalu ada mengingat

²¹ Sulistyowati, Wawancara, Mayang, 17 Oktober 2016.

kompleksnya hal-hal yang menjadi tugas Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah. Akan tetapi setiap kendala akan dapat diselsaikan jika ada usaha untuk mengatasinya dan itu memerlukan kerjasama antara pihak pengelola lembaga dengan DPS BMT NU Mayang itu sendiri.

Kendala yang terjadi dan usaha yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah ini disampaikan langsung oleh Bapak Abdul Waris Thoha, beliau menyampaikan bahwa:

Saya merasa selama ini tidak ada kendala yang berarti terhadap kami saat melakukan pengawasan, hanya kami perlu banyak belajar tentang perkembangan ilmu-ilmu yang sekarang ini, saya sering konsultasi sama pengawas pusat jika saya tidak tau dan saya tekankan kepada semua anggota DPS untuk sering baca-baca buku tentang BMT, baca pedoman pengawasan, dan macam-macam, kemudian kami sering berdiskusi sesama DPS. Kan kadang yang kami tau belum tentu itu dilapangan seperti itu, pokoknya kita harus mengikuti perkembangan tapi jika itu sesuai dengan islam.²²

Perkembangan ilmu yang dewasa ini semakin maju, khususnya tentang ekonomi maupun lembaga keuangan syariah itu sendiri menjadi kendala yang sangat serius bagi DPS BMT NU Mayang. Sehingga untuk menyelesaikan masalah ini DPS BMT NU Mayang berkomitmen untuk terus belajar dan berdiskusi terkait perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan syariah.

Sekarang ilmu itu semakin canggih saja, kalau kita tidak terus belajar jangan salahkan kita akan ketinggalan. Saya walaupun sudah tua seperti ini saya masih terus belajar, terutama belajar yang berhubungan dengan pekerjaan saya selaku pengawas di BMT NU. Saya itu sekarang masih terus belajar istilah-istilah

²² Abdul Waris Thoha, Wawancara, Mayang, 20 Oktober 2016.

ekonomi umum, terutama yang terkait dengan transaksi-transaksi keuangan. “Imbuh Bapak Ahmad Muhlis”.²³

Beberapa Dewan Pengawas Syariah kurang mampu menguasai ilmu ekonomi dan lembaga keuangan syariah, terutama dalam ranah pengapikasian akad yang kadang tidak jauh beda dengan konvensional. Dewan Pengawas Syariah sangat sulit jika sudah dibenturkan pada konteks riil dilapangan, sehingga untuk menjaga ada penyimpangan yang terjadi Dewan Pengawas Syariah saling membantu dan melengkapi dalam pengawasan di BMT NU Mayang.

Tidak hanya DPS yang memaparkan terkait Kendala yang terjadi dan usaha yang telah dilakukan, Kepala BMT NU dimana dalam hal ini Bapak Lailur Rohman sendiri, beliau memaparkan bahwa:

Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh DPS sini sangat baik dan belum mengalami kesulitan yang berarti, cuman ada kendala dalam hal pengetahuan dasar tentang ekonomi saja, seperti istilah-istilah ekonomi ataupun bahasa asing yang ada di dalam ekonomi. Tetapi bagusnya DPS sini tidak malu untuk bertanya langsung kepada kami jika ada hal yang mereka tidak mengerti. Kalau terkait masalah tehknis pengawasan mereka selalu konsultasi sama lembaga pusat melalui telfon.²⁴

Kerjasama antara Dewan Pengawas Syariah dan pengelola BMT NU Mayang sangat terjalin untuk menjaga BMT NU Mayang tidak keluar dari dasar hukum syariah. Indikator kerjasama yang baik ini dapat dibuktikan dari maksimalnya pengawasan yang dilakukan DPS dan tidak terjadinya praktek yang keluar syariah hingga ada komplin dari anggota BMT NU Mayang.

²³ Ahmad Muhlis, Wawancara, Mayang, 20 Oktober 2016.

²⁴ Lailur Rohman, Wawancara, Mayang, 20 Oktober 2016.

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme Keanggotaan dan Pengawasan DPS BMT NU Mayang

a. Mekanisme Keanggotaan DPS BMT NU Mayang

Keanggotaan DPS (syarat anggota DPS dan prosedur penetapannya) telah ditentukan oleh DSN-MUI. Ketentuan mengenai keanggotaan DPS adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Lembaga Keuangan Syari'ah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS.
- 2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua
- 3) Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antarwaktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah disebutkan syarat-syarat orang yang dapat menduduki jabatan Dewan Pengawas Syari'ah dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki akhlak karimah
- 2) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syari'ah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum
- 3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syari'ah

- 4) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari'ah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat DSN.

Pemilihan anggota DPS melibatkan tiga lembaga yakni lembaga keuangan yang bersangkutan, DSN dan BI.

Berikut ini adalah prosedur penetapan anggota DPS:

- 1) Lembaga keuangan syari'ah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS²⁵.
- 2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.
- 3) Hasil rapat tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
- 4) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DSN yang dilegalkan juga oleh Bank Indonesia.

Dari data penelitian telah diperoleh oleh peneliti, terdapat Keputusan DSN-MUI tentang Keanggotaan DPS (Syarat Anggota DPS dan Prosedur Penetapannya) yang berbeda ataupun tidak dijalankan oleh BMT NU Mayang.

DSN-MUI mempunyai ketentuan bahwa masa jabatan DPS adalah 4 tahun sedangkan DPS di BMT NU sendiri masa jabatannya adalah 2 tahun. Kemudian DPS BMT NU Mayang juga tidak menerapkan salah satu syarat pada Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan

²⁵ Zuhairi Hasan, *UU Perbankan Syari'ah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 52.

Pengawas Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah poin (d), yaitu "DPS Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari'ah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat DSN". Selanjutnya terkait prosedur pemilihan atau penetapan anggota DPS yang melibatkan tiga lembaga yaitu lembaga yang bersangkutan (BMT NU Mayang), DSN, dan BI praktis tidak dilakukan dalam pemilihan atau penetapan DPS pada BMT NU Mayang.

Keputusan Menteri Koperasi & UKM tentang KJKS tidak mengatur mengenai syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah, yang diatur dalam aturan tersebut hanyalah mengenai pengangkatannya dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Bahkan dalam keputusan tersebut juga tidak mengharuskan DPS untuk memiliki sertifikasi kelayakan atau rekomendasi dari DSN MUI untuk menjadi pengawas syariah. Sedangkan dalam UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 juga tidak mengatur hal tersebut, pengaturan mengenai pengawas dalam UU ini juga masih bersifat umum, tidak secara khusus mengatur mengenai pengawas syariah

b. Mekanisme Pengawasan DPS BMT NU Mayang

Kemudian masalah fungsi; tugas dan tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah terdapat pada Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala LKS yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) Melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun.
- 4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN²⁶.

Terkait keputusan tentang fungsi; tugas dan tanggung jawab, dan wewenang yang telah dibuat oleh DSN-MUI teraebut. Lembaga BMT NU Mayang secara khusus tidak mengikuti, melainkan BMT NU Mayang mempunyai pedoman tersendiri yang secara substansial mempunyai kesamaan, dimana pedoman tersebut secara rinci ditulis sebagai berikut:

- 4) Fungsi Dewan Pengawas Syariah:
 - c) Mengawasi jalannya kegiatan usaha BMT NU Cabang agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota dan atau keputusan pengurus Pusat.
 - d) Mencegah pengelola agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan dan peraturan undang-undang lain yang berlaku,

²⁶ Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 117.

Rapat Anggota, peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat dan prinsip syariah.

- e) Melaksanakan program kerja dan RAPB, sesuai dengan AD/ART dan kesepakatan Rapat Anggota.

5) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- f) Memberikan penilaian terhadap keputusan kegiatan BMT NU Cabang.
- g) Memastikan terus terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip kepatuhan.
- h) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengelola Cabang serta memberikan nasihat.
- i) Melaksanakan pengawasan atas resiko usaha BMT NU Cabang dan upaya manajemen melakukan pengendalian internal .
- j) Melakukan audit terhadap pengelola BMT Cabang.
- k) Meneliti catatan dan pembkuan yang ada pada koperasi.
- l) Melakukan penilaian kesehatan keuangan BMT NU Cabang.
- m) Membuat laporan hasil pengawasanyang disampaikan kepada pengawas pusat.
- n) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola kopersai yang baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BMT NU Cabang.

- o) Melakukan control secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas BMT NU Cabang demi tercapainya target usaha.
- p) Secara berkala dan terencana melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan audit keuangan.
- q) Memantau dan menjaga kepatuhan koperasi terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang telah disepakati bersama.
- r) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta usaha yang dilakukan BMT NU Cabang telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah.
- s) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah.
- t) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
- u) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan.
- v) Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengelola cabang
- w) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

- x) Memberikan masukan kepada kepala cabang.
- 6) Wewenang Dewan Pengawas Syariah
 - c) Bersama-sama dengan kepala cabang mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha BMT NU.
 - d) Mengatur dan melakkan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan BMT NU Cabang.

Menurut peneliti terkait Fungsi; Tugas dan Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS yang dijalankan oleh BMT NU Mayang sudah sangat baik mengingat peran yang sangat penting untuk kemajuan dan terjaganya BMT NU dari praktek-praktek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Walaupun terdapat beberapa perbedaan mekanisme mengenai DPS antara BMT NU dengan DSN-MUI, bagi peneliti itu sudah wajar mengingat antara BMT NU dan DSN-MUI secara struktural tidak mempunyai hubungan, hanya saja keputusan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI menjadi pertimbangan oleh BMT NU Pusat Sumenep dalam membuat pedoman internal yang selama ini telah berjalan.

2. Pelaksanaan Pengawasan DPS terhadap BMT NU

Pemaparan tentang pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPS dapat dijelaskan dalam beberapa hal berikut ini:

- 1) Ruang lingkup pengawasan DPS dapat dibedakan menjadi dua bidang, yakni²⁷:
 - a) Struktur organisasi, adalah pengawasan kepada struktur organisasi dilakukan kepada setiap pengurus LKS.
 - b) Operasional usaha yang dibiayai, adalah pengawasan ini tertuju pada produk dan operasionalisasi produk yang dikeluarkan oleh LKS.
- 2) Tahap-Tahap Pengawasan DPS²⁸
 - a) Prosedur atau tahapan perencanaan pengawasan.
 - b) Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan.
 - c) Pendokumentasian kesimpulan dan laporan.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti peroleh menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPS pada BMT NU Mayang sudah sesuai dengan teori di atas, yaitu ruang lingkup pengawsan sudah meliputi pada lingkup struktur organisasi dan operasional usaha yang dibiayai dengan pengawasan yang dilakukan secara terjadwal dan pengawsan secara tidak terjadwal.

Pengawasan DPS ada BMT NU sangat teliti, itu dapat dilihat dari pelaksanaan pengawasan yang berbeda terhadap masing-masing produk dan transaksinya. Ketelitian ini membuktikan bahwa pengawasan yang

²⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 136-137.

²⁸ Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 117-118.

dilakukan sudah melalui tahap-tahap pengawasan meliputi Prosedur atau tahapan perencanaan pengawasan; Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan; dan Pendokumentasian kesimpulan dan laporan.

3. Kendala dan Usaha Pengawasan DPS terhadap BMT NU Mayang

Sebagaimana yang telah ditulis oleh peneliti dari hasil penelitian di atas bahwa kendala yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah adalah tentang kurangnya pengetahuan dari Dewan Pengawas Syariah itu sendiri tentang pengetahuan secara luas tentang ilmu ekonomi umum dan lembaga keuangan modern, kebanyakan mereka hanya memahami Ilmu Muamalah (Ekonomi Syariah) secara teoritis, sehingga saat dibenturkan dengan kelembagaan ekonomi, mereka kurang memahami.

Kendala ini sangat wajar karena semua Dewan Pengawas Syariah tidak ada yang mempunyai sertifikasi dari DSN-MUI yang secara ilegal dapat dibuktikan kemampuannya dalam hal disiplin ilmu ekonomi dan keuangan, terutama terkait disiplin ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Namun perlu dipahami juga bahwa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tidaklah mudah, mengingat semakin kompleksnya transaksi ekonomi modern yang terjadi dimasa sekarang pada lembaga keuangan.

Kemudian Dewan Pengawas Syariah BMT NU Mayang mempunyai solusi dari kendala ini, yaitu Dewan Pengawas Syariah bersepakat untuk terus mempelajari apa yang mereka tidak tau, terutama

terkait pengawasan. Selibhnya para DPS ini selalu mempelajari pedoman yang ada dan intens konsultasi kepada pengurus DPS Pusat.

Solusi yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah ini sudah sangat tepat untuk mengatasi kendala yang ada tersebut dan itu terbukti pengawasan yang selama ini berjalan masih tetap maksimal dan sesuai dengan apa yang ada pada pedoman Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT NU dan tidak menyimpang dari ketentuan DSN-MUI.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Keanggotaan dan Pengawasan DPS BMT NU Mayang

Keputusan DSN-MUI tentang Keanggotaan DPS (Syarat Anggota DPS dan Prosedur Penetapannya) yang berbeda ataupun tidak dijalankan oleh BMT NU Mayang, yaitu: DSN-MUI mempunyai ketentuan bahwa masa jabatan DPS adalah 4 tahun sedangkan DPS di BMT NU sendiri masa jabatannya adalah 2 tahun; DPS BMT NU Mayang tidak menerapkan salah satu syarat kelayakan sebagai DPS yang dibuktikan dengan sertifikat DSN; Prosedur penetapan anggota DPS yang melibatkan tiga lembaga yaitu lembaga yang bersangkutan BMT NU Mayang, DSN, dan BI praktis tidak dilakukan. Fungsi; tugas dan tanggung jawab, dan wewenang yang telah dibuat oleh DSN-MUI, Lembaga BMT NU Mayang secara khusus tidak mengikuti, melainkan BMT NU Mayang mempunyai pedoman tersendiri yang secara substansial mempunyai kesamaan.

2. Pelaksanaan Pengawasan DPS terhadap BMT NU

Pelaksanaan pengawasan DPS pada BMT NU Mayang sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu ruang lingkup pengawasan sudah meliputi pada lingkup struktur organisasi dan operasional usaha yang dibiayai dengan pengawasan yang dilakukan secara terjadwal dan pengawasan secara tidak terjadwal. BMT NU Mayang sendiri sebagai lembaga pengelola yang menjadi obyek yang diawasi sudah memberikan fasilitas

yang sangat baik kepada DPS, sehingga pengawasan yang dilakukan sangat maksimal.

3. Kendala dan Usaha Pengawasan DPS terhadap BMT NU Mayang

Kendala yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah BMT NU Mayang adalah tidak semua pengurus Dewan Pengawas Syariah yang mampu memahami secara luas tentang ilmu ekonomi umum dan lembaga keuangan modern. Akhirnya untuk menghadapi kendala yang terjadi tersebut, Dewan Pengawas Syariah BMT NU Mayang terus mempelajari apa yang mereka tidak tau, terutama terkait pengawasan. Selibhnya para DPS ini selalu mempelajari pedoman yang ada dan intens konsultasi kepada pengurus DPS Pusat.

B. Saran

Dewan pengawas syariah yang ada di BMT NU adalah dewan pengawas yang dibentuk oleh internal lembaga BMT NU sendiri dengan mekanisme yang telah dibuat tanpa sedikitpun melibatkan DSN-MUI dan ketentuannya. Melihat dari peran pentingnyaseharusnya BMT NU Cabang Mayang dan Pusat mempunyai tolak ukur yang cukup ketat terhadap calon DPS, seperti halnya memberikan beberapa tahapan seleksi berupa test tentang ilmu agama, ekonomi, dan keuangan. Kemudian setelah itu bagi yang lulus atau layak menjadi Dewan Pengawas Syariah, BMT NU Pusat memberikan sertifikasi kepada yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- A.P, Karnaen dan M. Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Basir, Cik. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung*. Jakarta: Kencana.
- Buchori, Nur S. 2012. *Teori dan Praktek Koperasi Syariah*. Tangerang Selatan: PAM Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Firdaus, Muhammad, Dkk. 2005. *Simtem dan mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: RENAISSANCE Anggota IKAPI.
- Hasan, Zuhairi. 2009. *UU Perbankan Syari'ah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ismanto, Kwat. 2009. *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ma'ruf Amin. 2007. *Proispek Cerah Perbankan Syariah*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Sosial.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.

- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah. (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasehuddin, Toto Syatori. 2012. *Metode Penelitian Kauntitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- PINBUK. 2001. *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*. Jakarta: PINBUK.
- Rahrdjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Ritzer, George. 2012. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Satori, Djam'an. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI prees.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syari'ah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor.
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W. 2005. *Dasar-dasar Manaemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiayanti, Irine Dian Sari. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendika Press.
- Wirdiyaningsih. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Indonesia*. Jakaarta: Kencana
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Grasindo.

Departemen Agama R.I. 1995. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Peraturan Bank Indonesia. No. 11/10/PBI/2009, Pasal 10, Tentang Unit Usaha Syariah

Perpustakaan Nasional RI. 2010. *Usaha Mikro, Kecil dan menengah*. Semarang: Duta Nusindo.

Yunus, Jamal Lulail. 2009. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Press.

<http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/>

<http://ziyanul.blogspot.com/2013/04/perbedaan-antara-bmt-dan-bank-syariah.html>



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Manajemen Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT NU Mayang	Analisis Manajemen DPS pada BMT NU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme keanggotaan dan pengawasan. 2. Pelaksanaan Pengawasan. 3. Kendala dan Usaha Pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Mekanisme keanggotaan (syarat anggota DPS dan prosedur penetapannya). b. mekanisme pengawasan (fungsi; tugas dan tanggung jawab, dan wewenang DPS). 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup pengawasan. b. Tahap-tahap pengawasan. 3. Evaluasi pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan: Dewan Pengawas Syari'ah, Kepala, dan Karyawan BMT NU Mayang. 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian: <i>Field Research</i>. 2. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 3. Subyek Penelitian: <i>Snowball Sampling</i>. 4. Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. 5. Analisis Data: Kualitatif Deskriptif. 6. Validitas data: Triangulasi Sumber. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus Penelitian: Bagaimana Manajemen Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT NU Mayang - Jember? 2. Sub pokok Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana mekanisme keanggotaan dan pengawasan DPS pada BMT NU Mayang? b. Bagaimana pelaksanaan Pengawasan DPS terhadap BMT NU? c. Kendala dan Usaha Pengawasan DPS terhadap BMT NU Mayang?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamim

Nim : 083 112 079

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam

Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
“Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT NU Jawa
Timur Cabang Mayang” adalah benar-benar hasil penelitian dan karya
saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 05 Januari 2017

Saya yang menyatakan



HAMIM
NIM. 083112079

ANALISIS MANAJEMEN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PADA BMT NU CABANG MAYANG

➤ Informan:

1. Dewan Pengawas Syariah BMT NU Mayang.
2. Kepala BMT NU Mayang.
3. Karyawan BMT NU Mayang.

➤ Pedoman Interview:

1. Sejak kapan BMT NU mayang berdiri.
2. Siapa saja penggagas berdirinya BMT NU.
3. Bagaimana mekanisme pembentukan BMT NU Mayang.
4. Dasar hukum operasional dan produk BMT NU Mayang.
5. Sejak kapan BMT NU mempunyai DPS.
6. Berapa lama masa jabatan DPS BMT NU Mayang.
7. Bagaimana proses pemilihan dan mengangkat DPS BMT NU Mayang.
8. Bagaimana pedoman kerja DPS BMT NU Mayang.
9. Bagaimana cara kerja DPS BMT NU Mayang dalam mengawasi.
10. Berapa kali DPS BMT NU Mayang mengawasi dalam 1 bulan..
11. Bagaimana tindak lanjut pengawasan DPS (pelaporannya).
12. Apa saja kendala dan solusi DPS BMT NU Mayang dalam mengawasi BMT NU.

IAIN JEMBER

PEDOMAN PENELITIAN

1. PEDOMAN OBSERVASI

1. Letak Geografis BMT NU Cabang Mayang
2. Gambaran dan kondisi umum kantor BMT NU Cabang Mayang
3. Pengamatan secara langsung mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah di BMT NU Cabang Mayang

2. PEDOMAN INTERVIEW

1. Sejarah berdirinya BMT NU Cabang Mayang.
2. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Mayang.
3. Mekanisme keanggotaan dan pengawasan DPS pada BMT NU Mayang.
4. Pelaksanaan pengawasan DPS pada BMT NU.
5. Kendala dan usaha pengawasan DPS pada BMT NU Mayang.

3. PEDOMAN DOKUMENTER

1. Foto Penelitian
2. Visi dan Misi BMT NU Cabang Mayang
3. Denah Lokasi BMT NU Cabang Mayang

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos-68136, Telp. (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iajn-jember.ac.id, email: info@iajn-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B-675.In. 20/4.a/PP.00.9//09/2016 Jember, 20 September 2016
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu **Kepala KSPP. Syariah BMT NU Cabang Mayang Jember**

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Hamim
NIM : 083 112 079
Semester : 11 (Sebelas)
Prodi : Muamalah
Jurusan : Hukum Islam (HI)
Alamat : Karang Paiton – Ledokombo - Jember
No TLP : 082140376525
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah pada
KSPP. Syaiah BMT NU Cabang Mayang - Jember

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 20 September 2016

Dekan,









Wakil Dkan Bidang Akadmik
Dan Pengembangan Lembaga




Dr. D. Jono, M. Ag

NIP. 19700401 200003 1 002

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	Hari/Tanggal	Uraian kegiatan	TandaTangan
1	18 Agustus 2016	Memasukkan surat ijin penelitian ke BMT NU Cabang Mayang Jember	
2	26 Agustus 2016	Menembusi surat izin penelitian (surat izin penelitian di ACC)	
3	3 Oktober 2016	Silaterrahmi dan perkenalan sekaligus melakukan penelitian dokumentasi)	
4	4 Oktober 2016	Melakukan observasi	
5	6 Oktober 2016	Melakukan wawancara dengan DPS BMT NU Mayang (KH. Abdul Waris Thoha dan Kyai Ahmad Muhlis)	
6	8 Oktober 2016	Melakukan wawancara dengan Kepala BMT NU Mayang (Lailur Rohman)	
7	10 Oktober 2016	Melakukan wawancara dengan Karyawan, Kepala, dan DPS BMT NU Mayang (Sulistyowati, Lailur Rohman, Kyai Ahmad Mu'is, dan KH. Abdul Waris Thoha)	
8	13 Oktober 2016	Melakukan wawancara dengan Karyawan, Kepala, dan DPS (Moh. Ainul Holid, Lailur Rohman, dan KH. Abdul Waris Thoha)	
9	17 Oktober 2016	Melakukan wawancara dengan Karyawan, Kepala dan DPS BMT NU Mayang (Mashuri, Sulistyowati, Lailur Rohman, Kyai Ahmad Mu'is dan KH. Abdul Waris Thoha)	
10	20 Oktober 2016	Melakukan wawancara dengan Kepala, dan DPS BMT NU Mayang (Lailur Rohman, Kyai Ahmad Mu'is, dan KH. Abdul Waris Thoha)	
11	5 November 2016	Perlengkapan penelitian	
12	12 November 2016	Meminta ijin selesai penelitian	
13	20 Desember 2016	Pengambilan surat selesai penelitian	

Jember, 20 Desember 2016



Lailur Rohman, S.EI
Kepala BMT NU Mayang

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lailur Rohman, S.E.I
NIP : 2409.290316.0129
Jabatan : Kepala BMT NU Cabang Mayang Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Hamim
NIM : 083112079
Fakultas : Syariah
Program Studi : Muamalah
Universitas : IAIN Jember

Telah selesai melakukan penelitian di BMT NU Cabang Mayang, terhitung mulai tanggal 20 September s/d 20 Desember 2016 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada BMT NU Mayang Jember”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Desember 2016



Lailur Rohman, S.E.I

NIP : 2404.290316.0129



BIODATA PENULIS

- Nama : Hamim
- Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 08 September 1992
- Alamat : Dsn. Krajan II, Ds. Karangpaiton RT.02/RW.01
Kec. Ledokombo Kab. Jember
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Riwayat Pendidikan : 1. TK Karang Paiton 1996-1997
2. SDN 1 Karang Paiton 1997-2004
3. SLTP Wonosari 1 2005-2007
4. MA Nurul Qarnain Sukowono 2008-2011
5. IAIN Jember Tahun 2011–2017
- Pengalaman Organisasi : 1. Sekretaris Umum OSIS MA Nurul Qarnain
Sukowono
2. Ketua Himpunan Mahasiswa Program Study
Mu'amalah (HMPS MU) IAIN Jember
3. Ketua Bidang Networking DEMA-F Syariah IAIN
Jember
4. Ketua I Bidang Kaderisasi PMII Rayon Syari'ah
IAIN Jember
5. Sekretaris Umum Komisariat PMII IAIN Jember

IAIN JEMBER